USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

IFES
Global Expertise. Local Solutions.
Sustainable Democracy.

Kesetaraan Gender & Penyelenggaraan Pemilu:
Panduan Praktek Terbaik

Kesetaraan Gender & Penyelenggaraan Pemilu:
Panduan Praktek Terbaik

Kesetaraan Gender & Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik

Disusun oleh:
Sarah Bibler
Vasu Mohan
Katie Ryan

Tulisan ini berhasil disusun berkat dukungan dana dari United States Agency for International Development (USAID). Opini, temuan, kesimpulan, atau rekomendasi yang tercantum dalam tulisan ini adalah pendapat penulis dan tidak serta merta merefleksikan pandangan atau posisi IFES.

Kesetaraan Gender dan Penyelenggara Pemilu: Panduan Praktek Terbaik
Hak Cipta© 2014 International Foundation for Electoral Systems. Seluruh hak cipta dilindungi.

Pernyataan Izin: Tidak ada bagian dari dokumen ini yang boleh direproduksi dengan cara apapun, elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, rekaman, atau sistem penyimpanan dan pengambilan informasi tanpa izin tertulis dari IFES.

Permohonan izin harus mencakup informasi berikut:

- Penjabaran materi yang ingin dikopi.
- Maksud penggunaan materi yang ingin dikopi dan cara penggunaannya.
- Nama, jabatan, perusahaan/organisasi, nomor telepon, nomor faksimili, alamat e-mail, alamat surat Anda.

Kirimkan permohonan izin ke:

International Foundation for Electoral Systems
1850 K Street, NW, Fifth Floor
Washington, D.C. 20006
E-mail: editor@ifes.org
Fax: 202.350.6701

Semua foto adalah properti milik IFES.

Table of Contents

Pengantar		1
Bagian 1	Pendahuluan	3
Bagian 2	Glosarium Gender	4
Bagian 3	Mengapa Pelibatan Perempuan Penting dalam Proses dan Pengambilan Keputusan Politik	6
Bagian 4	Rintangan Gender Terkait Partisipasi Politik Perempuan	8
Bagian 5	Instrumen Hukum, Standar, dan Prakarsa Multilateral/Internasional Utama untuk Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Pemilu	10
Bagian 6	Langkah LembagaPenyelenggara Pemilu – Model Praktek Baik	13
Bagian 7	Siklus Pemilu	19
Bagian 7.1	Kerangka Hukum	21
Bagian 7.2	Perencanaan dan Implementasi	32
Bagian 7.3	Pendidikan dan Pelatihan	36
Section 7.4	Pendaftaran Pemilih	44
Bagian 7.5	Kampanye Pemilu	50
Bagian 7.6	Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Hari Pemilu	54
Bagian 7. 7	Verifikasi Hasil	59
Bagian 7.8	Pascapemilu	61
Bagian 8	Gender dan Disabilitas	65
Daftar Pustaka		73

Pengantar

Memilih adalah bagian dari hak asasi manusia. Tugas utama dari Badan Penyelengara Pemilihan Umum (BPP) adalah untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat dewasa untuk memilih. Pada umumnya sensus nasional menunjukan bahwa mayoritas dari masyarakat yang cukup umur untuk memilih adalah perempuan, dan seiring dengan pertumbuhan umur masyarakat, jumlah pemilih perempuan akan semakin meningkat. Ketika perlakuan setara dan partisipasi penuh perempuan di bidang politik, ekonomi, dan kehidupan sosial, menjadi persyaratan untuk kedamaian global dan nasional, pencapaian dari tujuan utama dari partisipasi perempuan menjadi semakin kabur. Hal yang sepatutnya diutamakan adalah proses pemilihan umum (pemilu) negara, ketika partisipasi aktif dari perempuan dan laki-laki dapat meningkatkan perkembangan demokrasi negara. Walaupun sikap proaktif untuk membuat perempuan dan laki-laki bekerja sama dalam segala tahapan pemilu adalah sesuatu yang penting, kebutuhan gender yang berbeda seringkali dilupakan dalam menganalisa, merencanakan, maupun mengimplementasikan kegiatan pemilu. Dilupakannya kebutuhan gender memiliki implikasi negatif terhadap partisipasi perempuan sebagai pemilih, kandidat, dan penyelenggara pemilu.

Bekerja sama dengan penyelenggara pemilu di seluruh dunia, International Foundation for Electoral System (IFES) mempromosikan persamaan dalam berpartisipasi secara politik. Sebelumnya IFES telah bekerjasama dengan Persatuan Komisi Pemilihan Myanmar untuk meningkatkan partipasi perempuan dalam pemilu, memfasilitasi pelatihan gender dan bantuan teknis untuk meningkatkan jumlah penyelenggara pemilu perempuan di Haiti, dan mengimplementasi pelatihan kepemimpinan perempuan di enam provinsi Indonesia untuk meningkatkan representasi perempuan di badan penyelenggara pemilu. Memalui prakarsa ini berikut yang lainnya, IFES mendorong perempuan untuk menyuarakan haknya dalam proses demokrasi. Salah satu tugas terpenting IFES adalah untuk menyediakan alat yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas BPP dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang inklusif.

BPP dapat memegang peran yang besar dalam memaksimalkan partisipasi perempuan dalam pemilu jika ia dengan sengaja dan proaktif dalam melibatkan isu gender dalam analisa, perencanaan dan penerapan aktivitas mereka. Mengingat hal ini mempublikasikan

buku panduan ‘Kesetaraan Gender dan Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik’ sebagai alat advokasi yang dirancang untuk membantu BPP dalam merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan yang gender positif. Dengan mempelajari studi kasus aktivitas terbaik di bidang gender dan pemilu, berikut dengan contoh positif dari BPP di dunia, Panduan Gender ini memberikan informasi yang mudah dipraktekkan, menjelaskan beberapa rekomendasi terkait cara mengatasi tantangan gender, serta mempromosikan kesertaraan antara perempuan dan laki laki dalam berpartisipasi di seluruh rangkaian pemilu.

Memajukan partisipasi politik perempuan bukan hanya kepentingan kaum perempuan, partisipasi politik mereka dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat dapat mencapai potensinya yang maksimal. Sebagai aktor utama dalam menyelenggarakan pemilu di sebagian besar negara, BPP harus secara sungguh sungguh menangani dan mendukung kesetaraan perempuan dan laki-laki. Mengingat hal ini, IFES dengan bangga mempersembahkan buku Paduan Gender ini sebagai bagian dari koleksi alat yang digunakan untuk mendukung institusi pemilu yang inklusif dan dapat bertahan melampaui bantuan internasional.

William R. Sweeney, Jr.
Presiden IFES dan CEO

Bagian 1 Pendahuluan

Partisipasi penuh perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan dan proses politik sebuah negara sebagai pemilih, calon, pejabat terpilih, dan penyelenggara pemilu sangatlah penting. Berkat instrumen internasional yang menjadi dasar hukum tercapainya partisipasi penuh tersebut, ditingkatkannya prioritas pemberdayaan perempuan oleh pemerintah, komunitas internasional, masyarakat sipil, pebisnis, dan gerakan perempuan yang semakin kuat, banyak perkembangan kositif yang sudah terjadi dan perempuan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan nasib sebuah negara. Akan tetapi, karena perempuan hanya menempati 21,7 persen dari kursi parlemen atau dewan perwakilan di seluruh dunia, perempuan masih termarjinalisasi dan tidak terwakilkan dalam proses politik atau kepemiluan di berbagai negara. Langkah-langkah yang lebih besar harus diambil sebelum kesetaraan gender tercapai dalam ranah politik.

Besarnya keterlibatan perempuan dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang disusun oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sangatlah penting bahwa penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis, perencanaan, dan implementasi seluruh kegiatannya dan juga interaksi dengan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam proses ke-pemilua-n. Saat ini sudah ada beberapa contoh positif tentang penyelenggara pemilu yang menerapkan praktek dan kebijakan yang sensitif terhadap gender, namun, penyelenggara pemilu dapat melakukan jauh lebih banyak untuk mengarusutamakan gender secara lebih menyeluruh dan bermakna dalam organisasi masing-masing selain juga dalam proses dan kegiatan kepemiluan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, buku saku ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber daya bagi penyelenggara pemilu dan pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk mengembangkan pendekatan gender yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Melalui pendekatan yang demikian, penyelenggara pemilu akan memainkan peran yang utama dalam memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu. Pada gilirannya, hal ini akan membangun masyarakat yang lebih terwakili dan demokratis. Dengan siklus pemilu sebagai kerangka dan memanfaatkan praktek terbaik dari berbagai penjuru dunia, buku saku ini mengidentifikasi tindakan utama yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu di setiap tahap untuk memastikan kebutuhan perempuan dipertimbangkan, serta dimasukkan ke dalam program/kebijakan yang dirancang dan diterapkan sebagaimana mestinya.

Bagian 2 Glosarium Gender

Istilah	Definisi
Siklus Pemilu	Pendekatan analitis menyeluruh yang melihat pemilu sebagai proses berkelanjutan alih-alih kumpulan kegiatan yang terpisah.
Penyelenggara Pemilu	Sebuah organisasi atau badan yang didirikan untuk tujuan dan secara hukum bertanggung jawab untuk mengelola satu atau lebih elemen esensial penyelenggaraan pemilu. Istilah "penyelenggara pemilu" digunakan untuk menyebut badan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu terlepas dari sifat kerangka kelembagaan yang lebih luas.
Pemangku Kepentingan Kepemiluan	Seseorang atau kelompok yang memiliki kepentingan atau ekspektasi akan sebuah tingkat performa atau kepatuhan dari penyelenggara pemilu, tindakan strategisnya, dan kegiatan yang dilakukannya, termasuk staf penyelenggara pemilu, peserta dan calon pemilu, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga penyelesaian sengketa pemilu, organisasi masyarakat sipil, pemantau domestik dan lokal, kelompok lokal, kelompok minoritas, dan lain lain.
Gender	Sebuah kategori berbasis kultur dan dikonstruksikan masyarakat yang mengatur peran dan perilaku yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan serta interaksi antara perempuan dan laki-laki.
Kesetaraan Gender	Tidak adanya diskriminasi berbasis jenis kelamin dalam alokasi sumber daya dan akses ke seluruh hak hukum dan hak azasi.
Pengarusutamaan/ Integrasi Gender	Proses mengintegrasikan kesadaran akan adanyakebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam rancangan, penerapan, dan evaluasi seluruh kebijakan dan kegiatan untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan. Pengarusutamaan gender yang efektif mencoba menyelesaikan rintangan tak setara yang dihadapi laki-laki dan perempuan dalam hal politik, ekonomi,

Istilah	Definisi
Positif terhadap Gender	Intervensi dan kegiatan terarah yang mendorong kesetaraan gender dengan cara aktif dalam hal menangani dan menyelesaikan masalah partisipasi setara perempuan dan laki-laki.
Perspektif Gender	Mencakup pertimbangan terkait bagaimana ekspektasi gender mempengaruhi hubungan kekuatan; partisipasi dalam ranah ekonomi, politik, dan sosial; serta kebutuhan dan kesempatan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki.
Sensitif terhadap Gender	Pendekatan untuk merencanakan dan implementasi yang mengidentifikasi perbedaan kebutuhan, prioritas, kepentingan, dan tantangan yang dihadapi perempuan dan laki-laki.
Spesifik Gender	Identifikasi eksplisit bagaimana sebuah kegiatan, rencana, atau strategi dapat menangani isu gender.
Jenis Kelamin	Karakteristik biologis yang menjabarkan manusia sebagai perempuan atau laki-laki.

Bagian 3 Mengapa Pelibatan Perempuan Penting dalam Proses dan Pengambilan Keputusan Politik

Sangatlah penting bahwa perempuan dan laki-laki terlibat secara penuh dan aktif dalam proses dan pengambilan keputusan politik sebuah negara. Hak setara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial serta nondiskriminasi adalah prinsip hak asasi manusia yang sangat penting. Ini adalah hak-hak yang diabadikan dalam peraturan hak asasi manusia tingkat regional dan internasional yang bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang menyatakan dari awal di Pasal 1, bahwa "semua manusia lahir dengan martabat dan hak yang setara."

Menaati prinsip hak asasi manusia bukanlah satu-satunya alasan perempuan harus diberikan kesempatan untuk terlibat secara penuh dalam politik; terdapat alasan-alasan praktis yang penting mengapa perempuan harus terlibat. Pertama, **perempuan adalah setengah dari populasi sebuah negara** dan jika mereka termarginalisasi dari partisipasi penuh dan setara dalam proses dan pengambilan keputusan politik, sebuah negara tidak dapat dikatakan sepenuhnya demokratis. Sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip 4 Deklarasi Universal tentang Demokrasi oleh Persatuan Antar Parlemen, "Pencapaian demokrasi memerlukan adanya kemitraan yang tulus antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan urusan masyarakat di mana mereka bekerja secara setara dan saling melengkapi, sedangkan perbedaan yang mereka miliki saling memperkaya satu sama lain."

Kedua, **Pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan sebuah negara sangatlah penting untuk menjaga kehidupan masyarakat**. Perempuan seringkali mengikutsertakan kebutuhan keluarga sebagai pertimbangan, sehingga cakupan perspektifnya lebih luas. Perempuan memiliki beragam pengalaman, kebutuhan, dan perspektif yang berbeda dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, melibatkan perempuan dengan perbedaan-perbedaan tersebut membantu memastikan tercapainya masyarakat yang lebih representative, di mana kebutuhan perempuan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dan program. Lebih jauh, **masyarakat yang inklusif terhadap perempuan, khususnya perempuan penyandang disabilitas dan perempuan dari kelompok yang terpinggirkan, cenderung tidak melakukan kekerasan dan lebih toleran**. Hal ini memilikidampak positif terhadap perempuan, laki-laki, dan anak-anak.

> ***"Jelas bahwa pemerintahan yang demokratis tidak dapat sepenuhnya tercapai tanpa partisipasi dan pelibatan perempuan secara penuh."***
>
> Helen Clark, UNDP Administrator dan Mantan Perdana Menteri Selandia Baru

Ketiga, **melibatkan perempuan masuk akal secara ekonomi**. Institusi besar seperti Forum Ekonomi Dunia, Komisi Sosial Ekonomi Asia dan Pasifik, dan McKinsey & Company, sebuah firma konsultan manajemen global yang terdepan, semuanya menyimpulkan bahwa kesetaraan gender menghasilkan masyarakat yang lebih makmur di mana roda bisnis berjalan lebih baik.[1] Penyelenggara pemilu tidak termasuk salah satu aktor bisnis, namun mereka sama dalam hal menangani anggaran jutaan dolar dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sebuah negara untuk mengelola dan membelanjakan anggaran seefisien dan seefektif mungkin. Melibatkan perempuan di seluruh tingkat organisasi akan membantu tercapainya hal ini.

> ***"Dari seluruh tantangan dan kesempatan di dunia sekarang, satu fakta tidak dapat dipungkiri: negara dan perusahaan dengan kesetaraan gender lebih baik, memiliki tingkat kinerja dan pertumbuhan yang lebih baik… dan pertumbuhannya lebih inklusif, sehingga menguntungkan kita semua."***
>
> Michelle Bachelet, Presiden Cile dan Mantan Direktur Eksekutif UN Women.

Pada prinsipnya, partisipasi penuh perempuan dalam proses politik dan kepemiluan bukanlah sesuatu yang penyelenggara pemilu harus mencapainya hanya karena itu adalah hak asasi dasar; namun, melibatkan perempuan memiliki dimensi praktis yang masuk akal. Gagalnya melibatkan perempuan dapat berarti melewatkan sebuah kesempatan besar untuk menghadirkan pemilu yang bebas dan adil dan membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan makmur.

1 Lewis, K. (2011). *The Gender Dividend: A Business Case for Gender Equality*. New York: Persatuan Bangsa-Bangsa. http://www. unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/en/UNWomenTheGenderDividend.pdf.

Bagian 4 Rintangan Gender Terkait Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi perempuan dalam bidang kepemiluan sering dihalangi oleh sejumlah rintangan politis, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Sangatlah penting bagi penyelenggara pemilu untuk mengidentifikasi dan mengatasi rintangan tersebut. Analisis seksama, yang dapat membantu pengembangan proses dan prosedur pemilu yang ramah-gender, paling baik jika dilakukan bersama dengan kelompok perempuan dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan.

Salah satu rintangan terhadap partisipasi politik perempuan adalah lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang tidak memiliki akta kelahiran, surat nikah, atau dokumen resmi lainnya untuk terdaftar sebagai pemilih. Ketentuan yang tidak sensitif-gender di banyak undang-undang dan instrumen hukum nasional mengakibatkan terjadinya rintangan ini.

Undang-undang dan kode etik harus secara eksplisit menyebutkan hak politik perempuan dan melarang diskriminasi dalam proses pemilu.

Rintangan kedua adalah ketersediaan sumber daya yang relatif lebih rendah bagi perempuan, seperti sumber daya waktu dan ekonomi. Akibat peran gender yang sudah ditentukan, seperti misalnya kecenderungan perempuan untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mengasuh anak dan urusan rumah tangga, seringkali membuat perempuan hanya memiliki sangat sedikit waktu untuk berkegiatan dalam politik. Mendaftarkan diri sebagai pemilih dan memberikan suara seringkali membutuhkan waktu lama untuk mengantri atau harus menempuh jarak yang jauh sehingga tidak cocok dengan tanggung jawab perempuan sebagaimana digariskan masyarakat. Rintangan tersebut akan semakin berat bagi perempuan penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan perempuan kelompok minoritas yang mungkin tinggal jauh dari tempat pemungutan suara.[2] Selain itu, angka kemiskinan dan kurangnya kendali terhadap sumber daya ekonomi membatasi kemampuan perempuan untuk bergerak sebagai pemilih, kandidat, juru kampanye partai, petugas pemilu, ataupun pengawas pemilu. Kendali terbatas terhadap aset ekonomi juga membatasi kemampuan perempuan untuk mencalonkan diri karena dalam banyak kasus mereka memiliki lebih sedikit sumber daya yang dapat digunakan untuk kampanye jika dibandingkan dengan laki-laki.

Peran gender perempuan dan laki-laki lebih jauh dipengaruhi oleh tradisi budaya dan agama yang sering membatasi kebebasan perempuan atau mematahkan semangat perempuan untuk menggunakan hak pilih. Beberapa tradisi budaya dapat mengakibatkan tingkat pendidikan, melek huruf, dan pengetahuan yang lebih rendah sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran sipil dan politik. Budaya juga dapat mempengaruhi perempuan untuk mencari posisi sebagai pemimpin serta dapat mempengaruhi hilangnya kepercayaan diri, keterlibatan politik, dan ketegasan perempuan. Akhirnya, sifat kompetitif proses politik itu sendiri, seringkali dipandang sebagai permainan tanpa hasil (*zero sum game*), dan dapat membatasi dukungan publik untuk perempuan yang ingin mencalonkan diri atau berpartisipasi di jabatan publik.

Rintangan-rintangan tersebut diperparah dengan kekhawatiran keamanan spesifik-gender. Kurangnya staf keamanan berjenis kelamin perempuan di TPS, rute perjalanan dari satu titik ke titik yang lain sering berbahaya, dan minimnya infrastruktur mengurangi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam memberikan suara maupun dalam melakukan sosialisasi dan kampanye politik . Menyelesaikan beragam rintangan yang saling terkait ini membutuhkan pendekatan terpadu di seluruh bagian siklus pemilu.

2 IFES & NDI (2014). "Akses Setara: Bagaimana Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik." http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Books/2014/Equal%20Access_How%20to%20include%20persons%20with%20disabilities%20in%20elections%20and%20political%20processes.pdf.

Bagian 5 Instrumen Hukum, Standar, dan Prakarsa Multilateral/Internasional Utama untuk Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Pemilu

Hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dengan basis yang setara dengan laki-laki dalam proses politik dan kepemiluan adalah hak asasi dasar. Hak-hak ini diakui dalam instrumen hukum regional dan internasional, termasuk Deklarasi Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (UNSC 1325), dan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Melengkapi instrumen-instrumen internasional tersebut adalah instrumen regional seperti Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental dan Karta Afrika tentang Hak Manusia dan Masyarakat. Selain itu, terdapat perjanjian lainnya yang mengikat negara di bawah tubuh regional tertentu misalnya Organisasi Keamanan dan Kerjasama Erkopa (OSCE), Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC), Komuntas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), atau Organisasi Negara Benua Amerika (OAS). Perjanjian regional ini memiliki ketentuan penting terkait jaminan terhadap kesetaraan gender dan hak sipil/politik.

Instrumen/Perjanjian Kunci Nepal Terkait Kesetaraan Gender dan Partisipasi Perempuan

Deklarasi Hak Asasi Manusia

Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR, diratifikasi tahun 1991)

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW, diratifikasi tahun 1991)

Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD, diratifikasi tahun 2010)

Instrumen hak asasi internasional dan regional ini menyediakan sejumlah komitmen dan norma internasional untuk menjamin kesetaraan gender dan hak perempuan dalam

berpartisipasi di ranah publik. Jika sebuah negara menandatangani instrumen hukum yang mengikat secara internasional, negara tersebut berkomitmen untuk menerapkan ketentuan-ketentuannya, sehingga harus terefleksikan dalam UU dan kebijakan domestik negara tersebut.

Terdapat juga kerangka global penting terkait gender, misalnya *Platform Aksi Beijing* yang diadopsi dalam Konferensi Dunia PBB Keempat tentang Perempuan pada tahun 1995 dan *Millennium Development Goals* (MDG) yang ditetapkan setelah sepuluh tahun konferensi global PBB pada tahun 1990an. Platform Aksi Beijing mengidentifikasi prioritas kunci dan garis besar pencapaian kesetaraan dan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan menghilangkan seluruh rintangan yang menghalangi partisipasi aktif dalam seluruh aspek kehidupan publik dan pribadi. MDG adalah delapan poin tujuan pembangunan internasional yang saling terhubung untuk dicapai padatahun 2015. Kelanjutannya hingga saat ini sedang digagas. Tujuan MDG ketiga, yang berjudul "mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan", menekankan kesetaraan gender sebagai prioritas global. Salah satu tolok ukur kunci tercapainya tujuan tersebut adalah "proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen". Kedua kerangka tambahan tersebut, walaupun tidak mengikat secara hukum, dapat menunjukkan secara lebih terperinci standar paling tinggi yang harus dicapai sebuah negara dan praktek terbaik yang harus mereka adopsi.

Gambar ini adalah salah satu yang digunakan di Republik Demokrasi Kongo untuk mendidik masyarakat tentang proses pemungutan suara.

Instrumen dan kerangka ini memberikan landasan kokoh yang dapat digunakan tiap negara untuk membuat undang-undang, kebijakan, dan praktek untuk membantu mencapai partisipasi penuh perempuan dalam proses politik dan kepemiluan. Oleh karena itu, sangatlah penting bahwa penyelenggara pemilu sadar dan paham impilkasi instrumen internasional dan regional yang disetujui oleh negara mereka serta penting dan terkaitnya prakarsa lain yang dapat mendorong pengembangan program dan kebijakan yang sensitif terhadap gender. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa proses dan aturan hukum kepemiluan selaras dengan standar internasional.

Ketentuan Kunci Instrumen Hukum Internasional

Deklarasi Universal HAM (1948)

Pasal 21

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.

(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

ICCPR (1966)

Pasal 25

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa adanya pembedaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk:

(a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan para pemilih;

(c) Memiliki akses, dalam ketentuan kesetaraan yang diakui secara umum, ke layanan publik di negaranya.

CEDAW (1979)

Pasal 7

Negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin persamaan hak perempuan dengan lelaki, untuk:

(a) memilih dan dipilih;

(b) berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;

(c) berpartisipasi dalam lembaga swadaya masyarakat dan perkumpulan yang peduli terhadap kehidupan bermasyarakat dan politik di sebuah negara…

UNSC 1325 (2000)

Pasal 1

Mendorong negara Anggota PBB supaya memastikan perwakilan perempuan ditingkatkan dan ditambah di seluruh tingkatan pengambilan keputusan dalam institusi-institusi nasional, regional dan antarbangsa serta dalam mekanisme pencegahan, pengurusan serta penyelesaian sengketa.

Bagian 6 Langkah LembagaPenyelenggara Pemilu – Model Praktek Baik

Istilah “penyelenggara pemilu” digunakan untuk menyebut badan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu terlepas dari sifat kerangka kelembagaan yang lebih luas. Sebagai organisasi atau badan yang ditetapkan dengan tujuan dan bertanggung jawab untuk mengelola satu atau lebih elemen esensial pelaksanaan pemilu, Penyelenggara Pemilu memiliki beragam nama (misalnya, Komisi Pemilihan Umum, Departemen Pemilu, Dewan Pemilu, Unit Pemilu, Badan Pemilu”), beragam kerangka organisasi, dan beragam ukuran di berbagai belahan dunia.

Penyelenggara pemilu dapat menjadi kontributor yang kuat untuk mendorong kesetaraan gender bukan saja melalui pendekatan pengelolaan kegiatan dan proses utama penyelenggaraan pemilu melainkan juga dalam praktek dan kebijakan manajemen internal organisasi tersebut. Sebagai ujung tombak proses demokrasi, penyelenggara pemilu memiliki posisi unik untuk menjadi teladan, dimulai dari menanamkan pemahaman dan komitmen terhadap kesetaraan gender di organisasinya sendiri.

Praktek Terbaik untuk Mendorong Kesetaraan Gender dalam Penyelenggara Pemilu

a) Analisis/Audit Gender

Untuk menerapkan praktek dan kebijakan penyelenggara pemilu efektif yang berperspektif gender, sangatlah penting untuk pertama-tama menentukan garis dasar dan pencapaian kesetaraan gender pada saat ini. Analisis yang dilakukan harus mencakup kondisi perempuan penyandang disabilitas dan anak/remaja perempuan. Analisis ini akan membantu untuk mengidentifikasi apa yang sudah berjalan baik secara internal maupun eksternal dan mana yang harus diperbaiki. Analisis harus dilakukan oleh orang/kelompok yang berdedikasi dan prosesnya harus direncanakan dengan matang. Di samping itu area utama yang ingin dikaji secara mendalam sudah ditentukan secara tegas. Metodologi ini harus melibatkan identifikasi UU terkait gender yang relevan dengan kerangka hukum kepemiluan dan mengulas sistem/proses kegiatan pemilu untuk memastikan sejauh mana tingkat sensitivitas terhadap gender. Analisis ini harus mencakup pertemuan dengan pemangku kepentingan utama, FGD dan/atau

survei formal terkait rintangan yang dihadapi saat pelibatan perempuan sebagai pemilh, kandidat, pengawas, dan staf penyelenggara pemilu.

b) Strategi dan rencana aksi gender

Berdasarkan analisis gender tersebut, penyelenggara pemilu dapat mengembangkan strategi gender untuk organisasinya dan rencana kerja dengan tujuan dan sasaran spesifik untuk manajemen internal dan pengembangan institusional serta kegiatan eksternal dan kegiatan khusus. Di samping itu sangat penting bahwa penyelenggara pemilu harus mendorong, memberikan, dan memberlakukan kesempatan yang samaserta mencegah diskriminasi atas nama gender, umur, disabilitas, suku/etnis, agama, status kehamilan/sebagai ibu, dsb.

c) Unit/Kelompok Kerja (*Focal Point*) Gender

Untuk mendorong partisipasi perempuan di seluruh aspek internal dan eksternal kerja penyelenggara pemilu, sangatlah penting untuk menetapkan sebuah unit dan/atau kelompok kerja (*focal point*) gender. Unit tersebut akan dapat memastikan tersedianya sumber daya dalam sebuah penyelenggara pemilu yang akan menjadi ujung tombak dan pengawas prakarsa gender dan mengkaji potensi pengaruh kebijakan dan program penyelenggara pemilu terhadap perempuan dan juga laki-laki.

d) Staf yang Seimbang secara Gender

Terlepas diwajibkan atau tidak oleh perundang-undanganan, sangatlah penting bahwa penyelenggara pemilu menjamin tercapainya representasi gender yang seimbang dalam stafnya. Perempuan harus berada di seluruh tingkat jabatan penyelenggaraan pemilu

dan bukan hanya di level bawah. Perhatian khusus harus diberikan untuk menjamin dilibatkannya perempuan dari kelompok terpinggirkan seperti etnis minoritas dan penyandang disabilitas. Adanya perempuan dalam posisi manajemen dan pengambil keputusan dapat memastikan bahwa perspektif perempuan dipertimbangkan dalam pembuatan aturan dan prosedur kepemiluan. Untuk mencapai hal tersebut, penyelenggara pemilu harus menganalisis staf perempuan yang dimiliki saat ini, seperti, tingkat retensi staf perempuan, apakah staf mengalami ketimpangan gender yang parah, tingginya tingkat *turnover* staf perempuan, ataupun menemukan alasan perbedaan perlakuan terhadap staf perempuan.

Melibatkan Perempuan

Saat penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam menerapkan dipenuhinya aturan kuota khusus perempuan, penyelenggara pemilu dapat menerapkan kuota untuk organisasi mereka sendiri sehingga saat dipenuhi kuota tersebut, representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dapat lebih terjamin. Di Armenia di mana dua dari tujuh anggota komisi pemilihan umum haruslah perempuan, perempuan menduduki 42 persen penyelenggara pemilu tingkat atas pada tahun 2014. Hal yang sama terjadi di Albania, di mana diterapkan kuota minimal 30 persen perempuan dalam penyelenggara pemilu, perempuan menduduki 29 persen penyelenggara pemilu tingkat atas pada tahun 2014. Penerapan dan kesesuaian dengan kuota gender memungkinkan penyelenggara pemilu untuk menjadi teladan praktek gender bagi pemangku kepentingan lain.

Sumber: IFES (April 2014). *Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu: Analisis Keanggotaan Perempuan dan Jabatan Penyelenggaraan Pemilu di Eropa Timur, Balkan, dan Rusia serta Negara Blok Kerjasama Timur.*

Terdapat sejumlah pendekatan yang dapat membantu penyelenggara pemilu mencapai keseimbangan gender, misalnya:

- **Sasaran dan kuota:** dapat ditentukan sasaran berupa persentase minimal perempuan di berbagai tingkatan penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat pengambilan keputusan, idealnya mencapai 50 persen, setidaknya 30 persen.
- **Kebijakan perekrutan:** Syarat pendidikan sebagai penyelenggara pemilu sebaiknya tidak terlalu tinggi karena pendaftar perempuan dapat dirugikandi daerah di mana perempuan cenderung mengenyam pendidikan yang lebih rendah daripada laki-laki. Penyelenggara pemilu, yang kekurangan staf perempuan namun memiliki otonomi perekrutan sendiri, dapat menerapkan kebijakan di mana jika ada pendaftar perempuan dan laki-laki yang kualitasnya dianggap sama, kandidat perempuan akan diprioritaskan untuk diterima.

- **Membangun kelompok pendaftar perempuan:** Penyelenggara pemilu dapat menerapkan *affirmative action* untuk memperkuat calon perempuan dengan cara melibatkan kelompok perempuan dan mahasiswi.
- **Pengumuman lowongan:** penyelenggara pemilu dapat membuat pengumuman di tempat yang akan terlihat oleh perempuan. Kalimatnya harus mengundang perempuan untuk mendaftar dan menyatakan diberlakukannya kesempatan sama untuk perempuan dan laki-laki.
- **Pelatihan:** Penyelenggara pemilu dapat mengembangkan kelompok perempuan berkualitas untuk menjadi penyelenggara pemilu melalui program pelatihan khusus bagi sekelompok perempuan tersasar yang pengetahuan dan kepercayaan dirinya akan dibangun sebelum proses perekrutan.
- **Jabatan ramah-perempuan:** Penyelenggara pemilu dapat mengidentifikasi posisi dalam organisasinya yang cocok bagi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk perempuan yang berkeluarga, penyandang disabilitas, dari kelompok etnis minoritas yang terpinggirkan, perempuan muda, diprioritaskan sesuai situasi dan kondisi.
- **Bekerja dengan laki-laki:** Di setiap masyarakat, harus diupayakan secara proaktif untuk melibatkan laki-laki misalnya pemimpin adat atau agama untuk menerima dan mendukung pelibatan perempuan dalam menjabat sebagai penyelenggara pemilu.

e) Peningkatan kesadaran dan pelatihan gender bagi staf penyelenggara pemilu

Pelatihan harus dilaksanakan bagi anggota dan staf penyelenggara pemilu untuk membangun pemahaman terkait pentingnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender, khususnya terkait penyelenggaraan pemilu. Modul BRIDGE[3] tentang gender adalah program pelatihan berkualitas tinggi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara pemilu masing-masing. Selain itu, harus dipastikan bahwa seluruh staf memahami adanya kebijakan sensitif-gender dan kesempatan setara serta pentingnya mematuhi kebijakan tersebut.

f) Program pengembangan diri dan kepemimpinan untuk staf perempuan

Perempuan dapat diuntungkan dengan program kepemimpinan dan pengembangan diri yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka, misalnya pelatihan berbicara di hadapan umum, pelatihan untuk bersikap tegas, dsb.

g) Penyusunan data terpilah

Penyusunan data terpilah, termasuk data soal umur dan disabilitas, harus dikembangkan, dikelola, dan dilaporkan di setiap departemen penyelenggara pemilu termasuk basis data personal dan kegiatan internal/eksternal. Data ini sangat penting untuk menjamin tingkat partisipasi perempuan dan mengidentifikasi di mana tindakan remedial harus dilaksanakan.

h) Keseimbangan gender dalam pelatihan penyelenggaraan pemilu

Penyelenggara Pemilu dapat memberi contoh praktek terbaik dengan cara memastikan keseimbangan gender dalam kepesertaan dan tim pelatih dalam pelatihan penyelenggaraan pemilu. Di samping itu harus dipastikan bahwa perempuan penyandang disabilitas disertakan dalam pelatihan dan konten pelatihan harus sensitif-gender.

i) Membangun penyelenggara pemilu yang terbuka dan ramah terhadap perempuan dan penyandang disabilitas

Pertimbangan praktis harus dipikirkan pula, misalnya memisahkan toilet pria dan wanita, fasilitas ramah perempuan dan disabilitas, memastikan penerangan memadai di sekitar kantor penyelenggara pemilu dan lahan parkir, memasang foto dan poster tentang sensitivitas/inklusivitas gender di gedung, dsb.

j) Jejaring penyelenggara pemilu

Penyelenggara pemilu dapat berbagi ide dan praktek terbaik satu sama lain, baik sesama anggota/komisioner maupun sesama unit/kelompok kerja gender. Sangatlah penting untuk memfasilitasi jejaring terkait isu gender antara kantor di tingkat provinsi maupun lapangan.

3 BRIDGE (Building Resources in Democracy, Governance and Elections) adalah program pengembangan profesional berbasis modul yang khusus berfokus pada proses kepemiluan.

Memetakan Jalan Menuju Partisipasi Perempuan di Nepal

Partisipasi perempuan dalam proses pemilu di Nepal selama ini sangat rendah. Sejumlah tindakan responsif-gender dilakukan pada Pemilu Majelis Konstituensi pascakonflik tahun 2008 untuk mendorong partisipasi perempuan sebagai pemilih, calon, perwakilan terpilih, dan staf penyelenggara pemilu. Tindakan lain adalah ketentuan gender di undang-undang pemilu yang menghasilkan 33 persen representasi perempuan di Majelis Konstituensi, termasuk ketentuan bahwa setidaknya 50 persen petugas pendaftaran pemilih, pendidik pemilih, dan staf TPS harus perempuan. Hasilnya, pada tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Nepal (ECN) melaksanakan pemetaan gender yang komprehensif dan ekstensif untuk mengidentifikasi kesenjangan gender di berbagai tahap siklus kepemiluan dan dalam penyelenggaraan pemilu kemudian mengajukan rekomendasi konkret berdasarkan temuan, termasuk memastikan diprioritaskannya gender dalam strategi dan kebijakan ECN; memastikan keterwakilan perempuan dalam ECN dan Majelis Konstituensi; menetapkan pelatihan dan pembangunan kapasitas gender di dalam sistem; menetapkan sistem pengelolaan data dan pengawasan gender; dan menjadikan perspektif gender bagian dari seluruh proses dan kegiatan kepemiluan. ECN telah menyetujui seluruh rekomendasi ini dan sejak publikasi laporan tersebut telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengintegrasikan gender ke dalam praktek manajemen, pengambilan keputusan, dan kegiatan operasionalnya. Pencapaian yang paling utama adalah:

- Diadopsinya Kebijakan Gender Inklusif pada Agustus 2013
- Ditetapkannya Unit Gender Inklusif bada Maret 2014, termasuk koordinasi sejumlah "interaksi gender" antara pemimpin partai politik tingkat distrik dan tokoh perempuan di masyarakat untuk menekankan peran dan tanggung jawab unit baru tersebut
- Pelatihan gender BRIDGE untuk 249 orang peserta
- Fasilitasi "program obrolan" biasa untuk mendorong interaksi antara ECN, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya, dimulai dengan presentasi tentang pemilu dan gender untuk merayakan Hari Perempuan Sedunia bulan Maret 2014
- Kebijakan, tujuan, dan sasaran gender disertakan dalam Rencana Strategis Lima-Tahun ECN
- Tindakan sensitif-gender diadopsi dalam proses pemilu November 2013.
- Pemilu Majelis Konstituensi menghasilkan 30 persen perwakilan perempuan terpilih (172 anggota perempuan dari total 575 anggota majelis)

Bagian 7 Siklus Pemilu

Siklus kepemiluan adalah alat yang diakui secara internasional. Siklus ini menggambarkan secara visual komponen inti proses kepemiluan. Siklus ini mempertimbangkan tahap perencanaan dan pelaksanaan pemilu sebagai lingkaran proses berkesinambungan di mana titik akhirnya berujung di titik awal alih-alih serentetan kegiatan terpisah. Siklus tersebut dibagi ke beberapa fase: pra-pemungutan-suara, pemungutan suara, dan pasca pemungutan suara.

Sebagaimana terlihat pada diagram berikut, siklus pemilu mengidentifikasi kegiatan kepemiluan terkait beberapa fase khusus.

Siklus Pemilu
Sumber: IDEA Internasional

Walaupun ada gerakan dari satu fase menuju ke fase selanjutnya, ada kaitan erat antara kegiatan satu dengan yang lain dan terdapat titik-titik di mana beberapa kegiatan saling tumpang tindih, misalnya pendaftaran pemilih, pendidikan pemilih, dan penyelesaian sengketa pemilu yang terjadi di seluruh bagian siklus.

Siklus kepemiluan adalah alat manajemen yang penting. Siklus tersebut dibuat berdasarkan premis bahwa setiap siklus pemilu baru adalah kelanjutan dari pengalaman di siklus sebelumnya dan bahwa kebijakan dan program pemilu ke depan dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan.

Sub-bagian berikutnya memberikan panduan bagi penyelenggara pemilu untuk mempertimbangkan tiap fase dalam siklus pemilu dan mengidentifikasi tindakan khusus yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa gender secara efektif telah diarusutamakan ke dalam kegiatan kepemiluan dan partisipasi perempuan dimaksimalkan. Periode antar pemilu, saat penyelenggara pemilu tidak berada di bawah tekanan yang begitu besar, adalah waktu yang kondusif untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut.

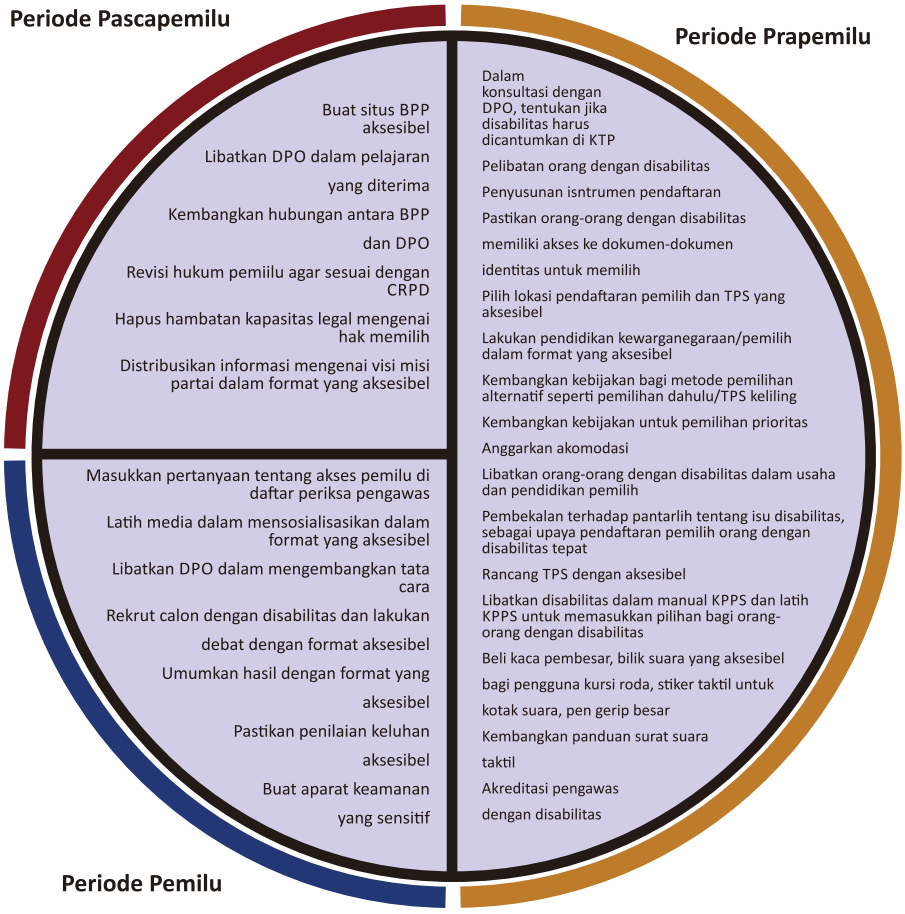

Aktivitas Gender dan Siklus Pemilu

Bagian 7.1 Kerangka Hukum

Istilah "kerangka hukum untuk pemilu" mengacu kepada seluruh perundangan dan peraturan terkait pemilu; secara lebih khusus, "kerangka hukum pemilu mencakup ketentuan Konstitusional, hukum pemilu yang diundangkan badan legislatif, dan hukum lainnya yang berlaku yang mempengaruhi pemilu".[4] Kerangka hukum pemilu mengatur semua tahapan dalam siklus pemilu sehingga dapat memiliki implikasi mendalam terhadap seberapa besarnya perempuan terbebas dari perlakuan diskriminatif sehingga bisa sepenuhnya berpartisipasi dalam proses kepemiluan. Misalnya, aturan syarat pemilih sah dapat menentukan seberapa besar kemungkinan perempuan untuk terdaftar di sebuah pemilu; bagaimana partai politik mengajukan calon dan mengakses dana kampanye dapat menentukan jumlah perempuan yang bersaing dalam sebuah pemilu, cara sebuah sistem pemilu dirancang dalam undang-undang dan penggunaan kuota dapat mempengaruhi jumlah perempuan yang terpilih; dan bagaimana sengketa pemilu ditangani pada tahap pemilu tertentu dapat menentukan apakah perempuan diperlakukan secara adil dan setara dengan laki-laki.

Saat mengadvokasikan, merancang, meninjau, atau menerapkan undang-undang pemilu, sangatlah penting bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa kerangka hukum dan peraturan lainnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan juga laki-laki di seluruh tahapan proses pemilu.

A. Memahami Kerangka Hukum untuk Pemilu dan Implikasinya terhadap Gender

Tingkatan Kerangka Hukum

Kerangka hukum terdiri dari berbagai tingkatan kewenangan. Idealnya tiap tingkatan harus dikerangkakan sedemikian rupa sehingga menjamin partisipasi penuh perempuan dan laki-laki, dan penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa perlindungan terhadap partisipasi penuh tersebut direalisasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemilu. Setiap kali naik tingkatan, rincian dan kekhususan ketentuan hukum tentang kesetaraan gender dan pemilu harus lebih tajam.

4 IDEA (2002). *Standar Pemilu Internasional: Pedoman Penilaian Kerangka Hukum Pemilu*. http://www. idea.int/publications/ies/upload/electoral_guidelines.pdf.

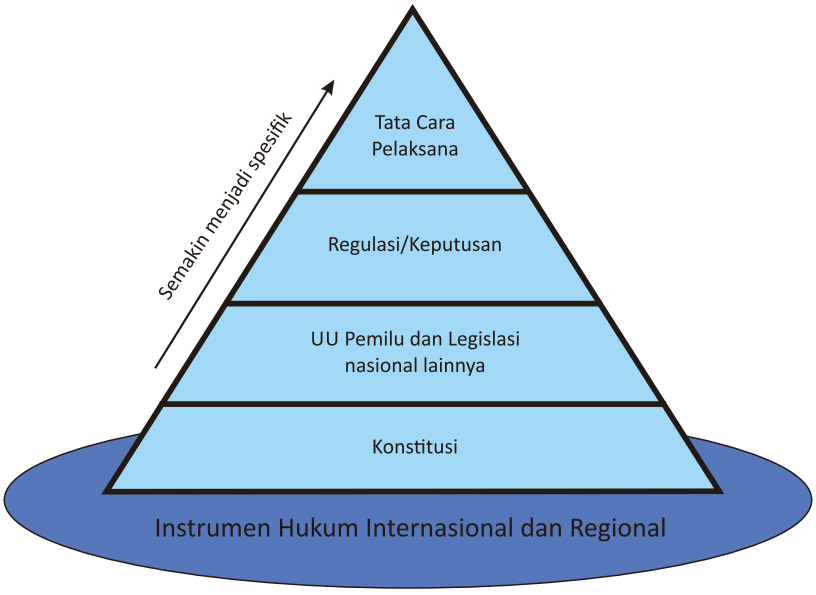

Pada tingkatan yang paling luas, kerja penyelenggara pemilu ditentukan oleh **instrumen hukum regional dan internasional** yang menggariskan standar pemilu internasional yang harus diikuti oleh sebuah negara dan membangun dlandasan kerangka hukum untuk pemilu. Sebagaimana dijelaskan di Bagian 5, terdapat sejumlah instrumen kunci yang relevan dengan pemilu dan partisipasi perempuan seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (IICPR) yang melindungi hak setara setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang melarang diskriminasi terhadap perempuan dan penyandang disabilitas. Instrumen-instrumen internasional tersebut dapat membangun budaya yang positif terhadap gender dan mendorong partisipasi perempuan dalam pemilu. Sangatlah penting bahwa penyelenggara pemilu menekankan prinsip-prinsip internasional tersebut dalam kerangka peraturan dan mendidik masyarakat tentang hak-hak yang dilindungi instrumen tersebut.

Selanjutnya, sebagai hukum tertinggi sebuah negara, **Konstitusi** adalah elemen kunci kerangka hukum suatu negara. Ketentuan konstitusional yang relevan dapat menyebutkan hak setara untuk memilih dan dipilih, menentukan jenis pemilu yang dilakukan, dan memberikan kewenangan bagi penyelenggara pemilu tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu. Saat Konstitusi secara eksplisit menjamin hak asasi manusia dan kesetaraan perempuan dan laki-laki, penyelenggara pemilu memiliki dasar yang lebih kuat untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan turut serta dalam mendorong kesetaraan gender dalam pemilu.

Berdasarkan Konstitusi, **undang-undang kepemiluan** adalah instrumen hukum pedoman untuk pelaksanaan pemilu. Undang-undang kepemiluan dan undang-undang lainnya

yang secara langsung terkait proses kepemiluan (misalnya, undang-undang partai politik, kewarganegaraan, media, pendanaan kampanye, dll) memberikan aturan yang lebih rinci terkait penyelenggaraan pemilu dan landasan hukum yang lebih rinci untuk kerja penyelenggara. Undang-undang kepemiluan yang mendorong non-diskriminasi dan sesuai dengan hak-hak yang dijamin konstitusi dan konvensi internasional adalah alat efektif bagi penyelenggara pemilu untuk membentuk kesetaraan gender dalam proses pemilu.

Undang-undang pemilu pada umumnya mengatur ketentuan bagi penyelenggara pemilu untuk mengembangkan dan mengeluarkan **arahan dan peraturan yang mengikat** untuk mengatur masalah manajemen pemilu secara khusus, mengklarifikasi atau menangani adanya kekosongan hukum, dan menetapkan sebuah proses pelaksanaan pemilu yang jelas. Kapanpun dimungkinkan, penyelenggara pemilu harus mengacu kepada undang-undang terkait hak asasi manusia untuk mengembangkan peraturan yang mendorong non-diskriminasi dan kesetaraan gender.

Gambar ini adalah bagian dari pendidikan pemilih di Nepal. Gambar ini menunjukkan proses pemungutan suara yang melibatkan perempuan dan penyandang disabilitas.

Penyelenggara pemilu juga dapat mengembangkan/memfasilitasi pembuatan **kode etik** untuk pemangku kepentingan seperti partai politik, penyelenggara pemilu, pengawas, aparat keamanan, dan media untuk melengkapi undang-undang dan peraturan pemilu. Kode etik berperan penting dalammengatur perilaku berbagai pemangku kepentingan dan mencegah diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya. Di samping itu, tidak kalah pentingnya adalah perlunya menetapkan mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa hak perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya selalu terlindungi pada prakteknya.

Contoh Ketentuan terkait Gender dalam Kerangka Hukum Nepal Saat ini

Arahan dan Kode Etik Pemilu Nepal

Arahan dan Kode Etik Pemilu:

- Larangan mendiskriminasi gender;
- Larangan melakukan kekerasan berbasis-gender;
- Dukungan dan sosialisasi informasi yang mendorong partisipasi perempuan;
- Mengumpulkan dan berbagi data pemilih yang terpilah;
- Menyediakan sukarelawati untuk membantu mencelupkan jari ke tinta;
- Adanya antrean yang berbeda untuk pemilih perempuan termasuk lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas; dan
- 50 persen staf perempuan sebagai petugas TPS, tim pendidikan bagi pemilih, dan tim pendaftaran pemilih.

Arahan pengawasan untuk anggota penyelenggara pemilu:

- Penunjukan seseorang sebagai "pengawas pemilu" harus terbuka secara sama bagi perempuan dan laki-laki;
- Memastikan partisipasi perempuan terintegrasi dalam seluruh pelatihan dan orientasi untuk pemantau, dan
- Mengurangi syarat minimum pendidikan sebagai pemantau untuk memastikan agar partisipasi perempuan dari seluruh daerah dan lapisan masyarakat meningkat.

Ketentuan UU dan Konstitusi Nasional

Konstitusi Sementara Nepal mengidentifikasi sejumlah ketentuan gender, termasuk:

- Perempuan harus menduduki setidaknya sepertiga total perwakilan di antara mayoritas relatif dan sistem representasi proporsional;
- Partai politik harus memastikan perwakilan proporsional perempuanDalit, suku yang ditindas, Madhesi, dan kelompok minoritas lainnya, serta membuat ketentuan untuk mengikutsertakan perempuan dalam komite eksekutif; dan
- Negara memegang tanggung jawab untuk mendorong "partisipasi perempuan secara maksimal dalam pembangunan nasional."

Komitmen Internasional

Nepal telah menandatangani sejumlah komitmen hak asasi Internasional, mencakup:

- Konvensi Penghapusan Semua Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW);
- Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR); dan
- Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

Kuota dan Tindakan Khusus

> ***"Semakin banyak negara yang menggunakan berbagai jenis kuota perempuan untuk pemilihan umum: bahkan, lebih dari setengah dari seluruh negara di dunia menggunakan sejenis kuota dalam parlemen mereka."***
>
> The Quota Project

CEDAW menyebutkan penggunaan "tindakan khusus" untuk membantu mencapai kesetaraan gender yang lebih baik sebagai jawaban atas fakta bahwa perempuan secara signifikan tidak terwakilkan dalam posisi pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks kepemiluan, ada beberapa jenis tindakan khusus, yang apabila berhasil diimplementasikan dengan baik, dapat menjadi sangat efektif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam proses pemilu dan politik.[5] Pada beberapa dekade terakhir, kuota telah semakin sering digunakan oleh banyak negara untuk menjawab rendahnya representasi perempuan dalam proses politik. Aturan tersebut telah berhasil mendorong lebih dipatuhinya kuota dan tindakan khusus lainnya, misalnya, kuota atau kursi khusus bagi perempuan, kuota caleg, dan kuota perempuan sebagai anggota partai yang diterapkan secara sukarela.

Namun, patut dicatat bahwa kuota adalah sesuatu yang sering diperdebatkan. Walaupun secara umum tidak dipertanyakan bahwa kuota meningkatkan representasi perempuan, beberapa orang berargumen bahwa kuota hanyalah sesuatu yang simbolik dan malah berbahaya karena menguntungkan perempuan yang memiliki koneksi politik.

Sistem pemilu menentukan bagaimana mengkonversi suara menjadi kursi. Berbagai sistem pemilu memiliki implikasi gender dan sering menghasilkan lemahnya keterwakilan perempuan. Penggunaan tindakan khusus seperti kuota dapat diintegraasikan ke sistem pemilu untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Sistem Pemilu dan Kuota

Sistem pemilu yang paling dasar adalah Sistem **proporsional** dan **mayoritas relatif** (sistem distrik) **atau first past the post** (FPTP) atau sistem campuran. Secara umum sistem pemilu proporsional lebih kondusif untuk terpilihnya perempuan, dan untuk mengimplementasikan

5 PBB, "Perempuan dan Pemilu," 2005.

kuota, dibandingkan sistem FPTP.[6] Alasannya adalah bahwa karena hanya satu kursi yang tersedia untuk tiap konstituensi kepemiluan, partai politik lebih mungkin menang jika mengajukan laki-laki.[7]

Jenis-jenis Kuota dan Tindakan Khusus

Penjatahan Kursi: menjamin bahwa sejumlah perempuan terpilih sebagai legislator. Walaupun teorinya perempuan dapat menduduki kursi lebih banyak daripada yang dijatah, kursi yang sudah dijatah untuk perempuan hanya bisa diduduki oleh perempuan. Biasanya sistem ini ada dalam sistem pemilihan berbasis pluralitas/mayoritas, dicanangkan dalam konstitusi dan/atau UU pemilu dan harus dilaksanakan oleh penyelenggara.

Kuota kandidat legislatif: mewajibkan parpol yang menggunakan daftar calon dalam sistem perwakilan proporsional untuk memenuhi sekian persen persentase kandidat perempuan. Agar efektif, perempuan harus diletakkan dalam posisi yang strategis agar terpilih. Daftar sistem "ritsleting", yakni diatur bahwa harus ada calon perempuan untuk setiap calon laki-laki secara berurutan dalam daftar, adalah cara terbaik untuk memastikan perempuan terpilih, khususnya jika sistemnya berupa daftar tertutup. Kuota ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap jumlah perempuan yang terpilih, khususnya jika penyelenggara memastikan partai menaati ini.

Kuota Sukarela: terjadi saat tidak terdapat syarat hukum namun parpol memutuskan menetapkan kuota ke daftar kandidat mereka. Model ini memiliki tingkat sukses yang beragam dan diterapkan sesuai dengan peraturan internal tiap parpol. Penyelenggara tidak dapat memaksa penerapan model ini.

Dalam sistem perwakilan representatif dan juga implementasi kuota, sejumlah faktor dapat mempengaruhi kesempatan perempuan terpilih, misalnya, daftar terbuka atau tertutup, di mana parpol menentukan urutan kandidat dan pemilih tidak dapat menunjukkan preferensinya, seringkali meningkatkan kesempatan terpilihnya perempuan.

Pada umumnya, meningkatkan jumlah kandidat perempuan dalam sistem pemilu FPTP tidak dengan sendirinya meningkatkan kemungkinan terpilihnya perempuan. Untuk itu, jenis sistem pemilu, penggunaan kuota, dan tingkat penerapan penyelenggara pemilu terkait ketentuan gender semuanya penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan.

6 Departemen Penjaga Perdamaian PBB, "Pedoman Gabungan untuk Mendorong Peran Perempuan dalam Proses Pemilu Pascakonflik"
7 PBB, "Perempuan & Pemilu," 2005.

Nepal: Ketentuan Gender

Implementasi kuota gender telah secara drastis meningkatkan representasi perempuan secara nasional di Nepal. Menurut Peraturan Anggota Pemilu Majelis Konstituen 2007, daftar perwakilan proporsional yang diajukan parpol harus mengikutsertakan setidaknya 50 kandidat perempuan, dan parpol harus mempertimbangkan isu inklusivitas saat menominasikan kandidat sistem mayoritas relatif. Konstitusi sementara memberikan Nepal kewenangan untuk menolak daftar yang tidak memenuhi kuota ini. Dengan ketentuan tersebut, representasi perempuan melompat dari 5 persen pada tahun 1990 hingga hampir 30 persen pada Majelis Konstituen 2013.

Keuangan Kampanye

Salah satu faktor yang paling signifikan berkontribusi pada ketidaksetaraan gender dalam politik adalah akses terbatas perempuan ke keuangan kampanye, yang mengurangi kemampuan perempuan untuk berkampanye secara efektif dan mencalonkan diri dalam pemilihan. Di berbagai belahan dunia, perempuan memegang kendali terhadap proporsi sumber daya ekonomi yang jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, individu dan kelompok yang memiliki lebih banyak asset dapat mendominasi ranah politik. Partisipasi perempuan sebagai kandidat politik, sebagaimana partisipasi laki-laki dan perempuan dari kelompok minoritas, dihalangi oleh sedikitnya aset yang mereka miliki.[8] Terlepas dari hal ini, tujuan peraturan keuangan politik adalah mengurangi keuntungan yang dimiliki pesaing kaya, meratakan ruang persaingan, mengatasi korupsi atau penyalahgunaan sumber daya negara, dan meningkatkan transparansi.

Meningkatkan akses setara pada pendanaan memberikan kesempatan penting kepada kandidat perempuan yaitu kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk secara efektif berkampanye untuk pemilu. Di samping itu, memastikan bahwa ruang persaingan untuk berkampanye yang sama dan adil, juga dapat meningkatkan partisipasi perempuan dan mendorong distribusi setara sumber daya kampanye antara perempuan dan lelaki. Tindakan lain juga harus dilakukan untuk mengatasi sifat politik yang tidak menghasilkan keuntungan (zero sum) sehingga meningkatkan persaingan untuk sumber keuangan politik yang dapat membuat perempuan menjadi kurang kompetitif.[9]

Ketentuan sensitif-gender dapat meningkatkan kesetaraan dalam persaingan pemilu karena mengurangi pengaruh status finansial dan jenis kelamin kandidat. Hal ini penting karena

8,9 Keuangan Politik dan Kesetaraan Gender: IFES White Paper, Lolita Cigane dan Magnus Ohman, Agustus 2014. http://www.ifes.org/Content/Publications/Articles/2014/Political-Finance-and-Gender-Equality.aspx

penyelenggara pemilu pada umumnya adalah pelaksana utama dari peraturan kampanye keuangan. Mereka memiliki kesempatan khusus untuk mendorong akses setara perempuan sebagai kandidat politik melalui penerapan aturan keuangan kampanye yang sensitif-gender.[10] Peraturan sedemikian juga secara positif mempengaruhi partisipasi perempuan dan laki-laki dari kelompok minoritas.

Penyelesaian Sengketa Pemilu

Tidak terhindarkan bahwa pada proses kepemiluan di mana pun, pasti ada hal yang tidak mulus dan muncul sengketa antara pemangku kepentingan. Fungsi utama badan yang menangani sengketa adalah untuk menjaga kredibilitas dan keterandalan melalui adanya hak untuk mencari penyelesaian bagi individu dan pihak terkait. Mekanisme ini harus mencakup hak fundamental untuk mengajukan uji materi dengan prospek penyelesaian yang cepat – sebuah standar dasar yang diakui oleh sejumlah aturan dan perjanjian internasional maupun lokal.[11]

Cara sengketa pemilu ditangani adalah faktor kunci untuk menentukan apakah pemilunya bebas dan adil. Perempuan dan laki-laki harus memiliki akses setara pada proses penyelesaian sengketa. Sayangnya, akses perempuan pada sistem peradilan formal seringkali lebih sulit, khususnya saat perempuan dibatasi pergerakannya. Oleh karena itu, selain meningkatkan sensitivitas gender dalam sistem peradilan formal, sistem penyelesaian sengketa pemilu alternatif dan mekanisme informal lainnya juga harus dipertimbangkan untuk mendorong akses perempuan. Terlepas dari mekanisme sebuah negara untuk menyelesaikan sengketa, tiap langkah prosesnya, dari mengakses informasi umum, mengajukan proses secara resmi, mengikuti sidang terbuka, dan menerima penyelesaian yang efektif, harus mempertimbangkan halangan potensial terkait akses perempuan dan perlunya menghilangkan halangan tersebut.

10 Keuangan Politik dan Kesetaraan Gender: IFES White Paper, Lolita Cigane dan Magnus Ohman, Agustus 2014. http://www.ifes.org/Content/Publications/Articles/2014/Political-Finance-and-Gender-Equality.aspx
11 GUARDE, 2011.

B. Praktek Terbaik Penyelenggara Pemilu untuk Memastikan Kesetaraan Gender dalam Kerangka Hukum

UU pemilu sering dirancang oleh Kementerian Hukum atau lembaga legislatif. Saran atau input dari penyelenggara pemilu sering dicari dalam proses mengembangkan hukum kepemiluan. Oleh karena itu, kapanpun dimungkinkan, penyelenggara pemilu harus mengadvokasikan dan bekerja dengan badan legislatif dan masyarakat sipil, termasuk akademisi, untuk mendorong kesetaraan gender dan memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dalam bidang-bidang berikut:

Hukum Kepemiluan

- Meninjau hukum kepemiluan dan legislasi terkait lainnya yang berperspektif gender untuk memastikan mereka sejalan dengan instrumen internasional dan regional, bahwa kerangka hukumnya konsisten, transparan dan tidak dapat diinterpretasi secara arbitrer. Perlu melakukan iIdentifikasi ranah yang harus diklarifikasi, dielaborasi, atau kekosongan yang harus diisi dengan amandemen peraturan atau UU.
- Saat ditemukan kekosongan, perlu dilakukan upaya dengan badan terkait untuk menyusun revisi yang dapat memastikan hak perempuan sepenuhnya diangkat dan partisipasinya dalam proses pemilu dapat dimaksimalkan.
- Mengembangkan UU dan peraturan yang sensitif-gender, khususnya dalam pendaftaran pemilih, kampanye pemilu, pendanaan pemilu, pemungutan & penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa, selaras dengan instrumen dan prinsip hak asasi internasional. Proses ini harus melibatkan ahli gender dan kelompok perempuan untuk membantu memastikan bahwa kebutuhan perempuan dipertimbangkan dan perempuan memiliki akses setara sebagai pemilih, calon, dan petugas pemilu.
- Mengembangkan sistem yang secara memadai memeriksa, menuntut, dan menyelesaikan pelanggaran hukum.

Langkah Khusus/Kuota

- Di negara di mana perempuan tidak terwakilkan secara mencukupi, pertimbangkan penerapan langkah khusus seperti kuota sebagai solusi.
- Dalam identifikasi dan pembuatan langkah khusus, harus melibatkan pemangku kepentingan seperti kelompok perempuan dan parpol untuk sepenuhnya memahami isu dan tantangan dalam konteks negara yang dihadapi. Perjelas langkah apa saja yang paling efektif dan masalah yang mungkin muncul dalam penerapan jangka pendek dan panjang.

- Sebagai bagian dari proses ini, perlu bekerja dengan ahli kepemiluan dan mereview contoh dari berbagai negara dan praktek terbaik untuk memahami berbagai pilihan yang tersedia dan implikasinya masing-masing.
- Untuk langkah khusus seperti kuota, memastikan bahwa undang-undang menyebutkan sanksi atas ketidakpatuhan dan adanya sistem pengawasan, peraturan, dan penerapan implementasi di internal partai.

Sistem Kepemiluan

- Pastikan kebutuhan perempuan dibahas sebagai bagian integral dalam desain sistem pemilu karena ketidaksetaraan gender inheren di banyak masyarakat sehingga sistem pemilu tidak netral terhadap gender.
- Pastikan bekerja dengan pemangku kepentingan yang memegang kendali serta dengan ahli sistem pemilu untuk memahami implikasi gender dari berbagai jenis sistem kepemiluan.
- Untuk sistem perwakilan representatif, pertimbangkan secara seksama faktor-faktor yang mempengaruhi seperti daftar tertutup terhadap representasi perempuan terkait konteks yang dihadapi.

Keuangan Kampanye

- Mengadvokasikan dan mendorong peraturan keuangan kampanye yang sensitif-gender, misalnya mensyaratkan pencalonan perempuan dan laki-laki yang berjumlah sama untuk mengakses pendanaan negara, mendorong atau menetapkan batas pengeluaran kampanye, dan peraturan yang meningkatkan transparansi untuk memastikan bahwa peraturannya ditetapkan secara ketat.

Penyelesaian Sengketa Pemilu (PSP)

- Bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mekanisme PSP sensitif terhadap gender dan perempuan/lelaki memiliki akses setara dan terwakilkan dalam proses PSP.
- Memastikan bahwa perempuan memahami proses PSP melalui kampanye pendidikan pemilih yang terarah.
- Menyediakan dukungan yang dibutuhkan bagi perempuan untuk mengajukan protes dan memastikan bahwa intimidasi atau diskriminasi yang dialami dalam proses dapat ditangani secara cepat.

Selain itu, walaupun UU kepemiluan di bawah kendali lembaga legislatif, penyelenggara pemilu memiliki kontrol yang kuat terhadap **kerangka peraturan**. Hal yang dapat dilakukan adalah:

- Mengembangkan peraturan, pedoman, kebijakan, dan kode etik untuk mendukung dan menekankan UU pemilu yang sensitif-gender, memastikan kesetaraan gender dipertimbangkan dalam perencanaan dan implementasi proses pemilu di seluruh siklus pemilu.
- Menetapkan peraturan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran. Seringkali, pelanggaran ketentuan gender dianggap kurang penting dibanding pelanggaran jenis lainnya.

Langkah Khusus Menempatkan Rwanda di Ranking Pertama Dunia

Pada tahun 2014, perempuan menduduki hampir 40 persen kursi di Senat (*Upper House*) Rwanda dan 64 persen kursi di Dewan Perwakilan (*Lower House*). Ini adalah pencapaian yang luar biasa, apalagi di sebuah negara di mana perempuan baru diberikan hak memilih pada tahun 1961. Kuota yang kokoh, yang dijamin oleh UU Pemilu dan Konstitusi, telah membantu meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Konstitusi Rwanda yang secara formal diadopsi pada tahun 2003, saat ini mencakup sejumlah ketentuan terkait gender, termasuk acuan eksplisit terhadap CEDAW dan 30 persen kuota gender untuk seluruh pembuat keputusan, dan pedoman agar organisasi-organisasi politik terlibat dalam pendidikan pemilih yang mendorong partisipasi setara perempuan dan laki-laki pada jabatan politik. Selain itu, pada tahun 2007, sebuah amandemen diadopsi UU Organisasi Politik dan Politisi Rwanda, yang mewajibkan daftar kandidat partai untuk mengikutsertakan setidaknya 30 persen kandidat perempuan. Inisiatif gabungan ini menjadikan representasi perempuan tingkat nasional di Rwanda yang tertinggi di dunia (Sumber: Quota Project).

Bagian 7.2 Perencanaan dan Implementasi

Untuk memastikan bahwa gender diarusutamakan secara efektif di seluruh proses dan pelaksanaan pemilu, khususnya terkait skala dan kerumitan kegiatan kepemiluan, penting bagi penyelenggara pemilu untuk mempertimbangkan gender dan isu inklusivitas lain dalam tahap perencanaan dan implementasi siklus pemilu.

Praktek Terbaik Penyelenggara terkait Perencanaan dan Implementasi yang Sensitif-Gender

a) Perencanaan

- Melaksanakan analisis gender terkait proses prapemilu dan mengidentifikasi tindakan yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan. Analisis ini harus dilakukan mengacu kepada pemetaan gender yang sudah dilaksanakan oleh penyelenggara dan memfokuskan pada imbas terhadap representasi perempuan dalam jabatan terpilih (misalnya, kuota, reservasi kursi, peraturan parpol terkait pencalonan, dll).
- Membuat rencana keamanan/pelaksanaan dan pedoman/instruksi terkait yang mengikutsertakan target dan kegiatan gender untuk menangani kebutuhan perempuan secara khusus. Hal ini harus dilakukan mengacu kepada strategi gender penyelenggara pemilu yang ada untuk memastikan adanya konsistensi. Pertimbangkan secara hati-hati apakah kebutuhan perempuan paling baik didapatkan melalui tindakan yang terpisah, seperti misalnya waktu pendaftaran khusus, TPS/bilik suara khusus, atau tindakan gabungan sensitif gender seperti perundangan yang sensitif-gender dan TPS/pendaftaran pemilih yang dibuka saat perempuan bisa memilih ditemani anggota keluarganya yang laki-laki.
- Pelatihan sensitivitas gender bagi staf (lihat Bagian 7.3)
- Adanya proses monitoring dan evaluasi untuk tiap kegiatan kepemiluan.
- Memastikan bahwa draf rencana dan instruksi direview oleh Unit Gender atau Titik Kontak Gender sebelum difinalisasi.
- Berkonsultasi dengan kelompok pemangku kepentingan perempuan sebagai bagian dari kegiatan perencanaan.

Mengintegrasikan Perempuan dalam Perencanaan dan Implementasi

Saat menyusun Kode Etik Pemilu 2013, Komisi Pemilu Nepal berkonsultasi dengan sejumlah organisasi perempuan seperti Aliansi Perempuan Antarpartai, aktivis perempuan, dan Kaukus Perempuan Majelis Konstituensi untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan tindakan sensitif-gender di perencanaan dan implementasi kepemiluan. Contoh tindakan sensitif-gender adalah ketentuan unntuk menjamin adanya: pendidik perempuan untuk melakukan pendidikan pemilih; staf perempuan dalam pendaftaran pemilih; pesan pendidikan pemilih yang positif terhadap gender; dan staf TPS/pemantau pemilu perempuan.

- Memastikan bahwa terdapat sistem untuk mengumpulkan dan mengawasi data terpilah untuk seluruh kegiatan kepemiluan.
- Tersedia dana untuk kegiatan gender termasuk monitoring & evaluasi.
- Berkoordinasi dengan departemen pemerintah, masyarakat sipil, komunitas intenasional, dan lembaga donor untuk memastikan pendekatan terintegrasi dan holistik terkait kegiatan gender dalam sebuah proses pemilu.
- Mengembangkan pedoman dan target perekrutan untuk membantu tercapainya keseimbangan gender sebagai hasil perekrutan staf untuk penyelenggara pemilu dan menetapkan ketentuan untuk tim yang seluruhnya perempuan.

Pengarusutamaan Gender dalam Seluruh Perencanaan dan Kegiatan Pemilu di Afghanistan

Dalam sebuah negara di mana mengemukakan hak perempuan adalah sesuatu yang berbahaya, Komisi Pemilu Independen (IEC) sebagai penyelenggara pemilu di Afghanistan tetap melakukannya. Pertimbangan gender diimplemantasikan di seluruh aspek baik di dalam maupun di luar organisasi . Komitmen tersebut direfleksikan dalam kerja Unit Gender yang bercakupan luas, ditetapkan pada Mei 2009. Unit ini bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi gender untuk IEC, berfokus untuk pelaksanaan Pilpres dan Pilgub 2014 di Afghanistan sebagai target jangka pendek. Unit Gender bekerja secara terintegrasi dengan seluruh departemen IEC, termasuk pakar gender pada Departemen Pelibatan Publik IEC dan bekerjasama secara erat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementrian Agama Islam dan Haji. Kampanye pendidikan pemilih terintegrasi juga dilaksankan dengan Kementrian Agama Islam dan Haji di mana para mullah menghadiri lokakarya yang difasilitasi pelatih gender dari kementrian masing-masing tentang hak pilih perempuan dan pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pemilu. Di samping itu, IC terus meningkatkan pendaftaran pemilih bagi staf perempuannya untuk mendorong terdaftarnya perempuan dan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu. Hasilnya, perempuan mencapai 36 persen pemilih dalam ronde pertama Pilpres 2014. Upaya pengarusutamaan gender oleh IEC ini dapat dilihat di situs: www.iec.org.

b) Implementasi

- Sesuai pedoman perekrutan, kapanpun dimungkinkan, keseimbangan gender harus ditetapkan di kantor penyelenggara dan pelaksanaan lapangan.
- Memastikan bahwa jadwal, informasi, dan tenggat kegiatan pemilu seperti pendaftaran calon/pemilih, pengajuan sengketa/protes, dan pemungutan suara disosialisasikan secara luas, dari jauh-jauh hari, dan dapat diakses baik oleh perempuan maupun laki-laki.
- Memastikan bahwa materi, buku saku, dan bahan sosialisasi pendidikan pemilih atau kewarganegaraan memperlihatkan perempuan sama banyaknya dan sama pentingnya dengan laki-laki, bahasa yang digunakan harus netral-gender, dan pesan motivasinya sensitif/inklusif terhadap perempuan (lihat bagian 7.3)
- Mendesain kertas suara dan materi cetak lainnya seperti poster dan leaflet sedemikian rupa agar tidak mendiskriminasikan orang yang buta huruf, misalnya penggunaan gambar dan kartun dalam materi pendidikan pemilih dan adanya simbol atau foto pada kertas suara. Ini adalah isu gender yang penting karena pada umumnya tingkat buta huruf lebih banyak ditemukan pada perempuan.

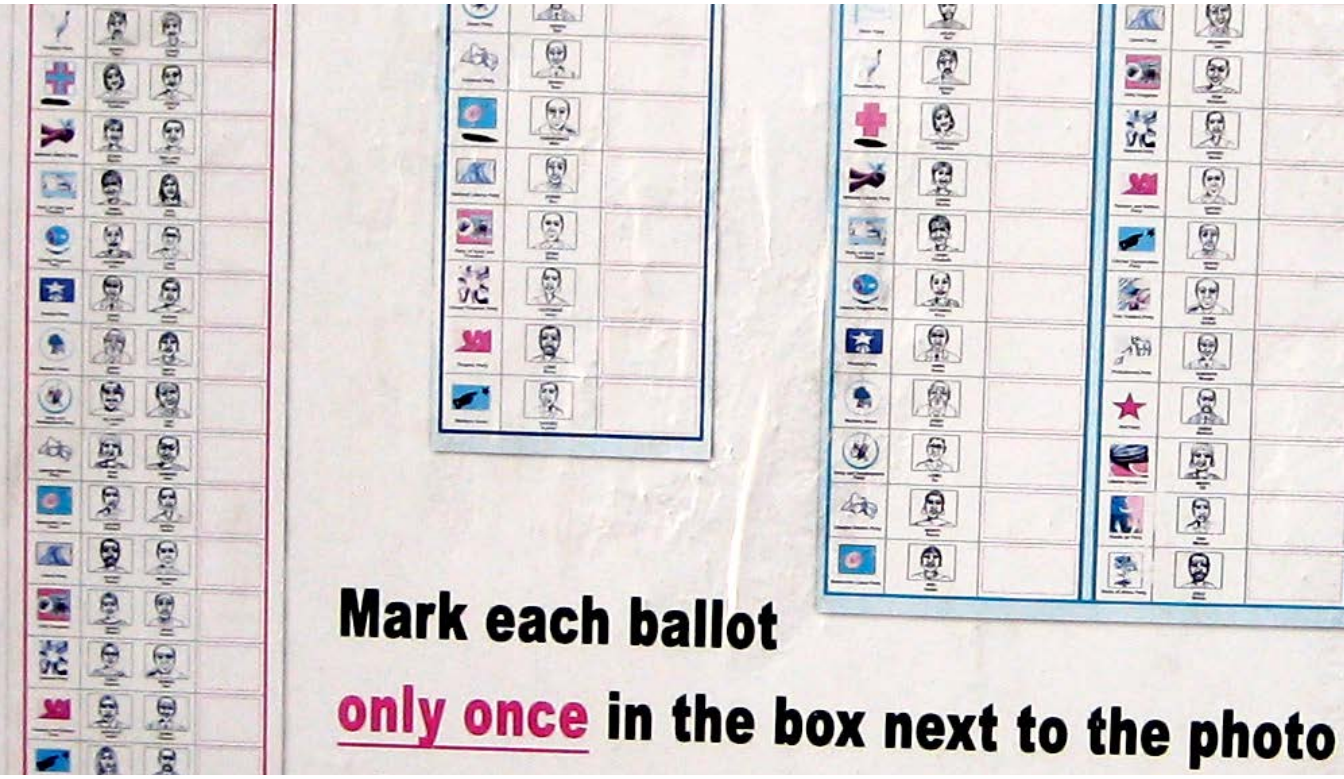

- Mengulas, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan kepemiluan dari perspektif gender pada saat kegiatan berjalan, untuk mengidentifikasi masalah yang ditemukan dan tindakan korektif yang dapat dilakukan.
- Data dari kegiatan monitoring dan evaluasi harus secara sistematik dikumpulkan agar dapat disatukan menjadi sebuah laporan akhir pasca pemilu.
- Secara aktif mendorong organisasi pemantau untuk merekrut dan melatih pemantau perempuan dan agar partai pemilu memiliki saksi perempuan. Pengawasan adalah elemen kunci untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses kepemiluan. Kurangnya jumlah saksi dan pemantau perempuan dapat membuat TPS atau pusat pendaftaran pemilih yang stafnya seluruhnya perempuan mudah dicurangi atau diintimidasi.

Bagian 7.3 Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Kewarganegaraan

Peran kunci penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilu yang sukses adalah menyediakan informasi yang tepat waktu dan efektif kepada pemilih. Untuk memaksimalkan partisipasi, masyarakat harus mengetahui hak mereka untuk memilih, apa yang harus dilakukan untuk merealisasikannya, bagaimana dapat memilih, dan alasan mengapa memilih adalah sesuatu yang penting. Hal ini sangat penting terutama bagi negara pascakonflik di mana proses pemungutan suara dan informasi terkait proses tersebut adalah hal yang baru bagi mereka. Kampanye pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya seperti ormas dan media sangat vital dalam memberikan informasi, mendorong pemilih untuk melaksanakannya.

Pendidikan Pemilih adalah informasi, materi, dan program yang digunakan untuk memberitahukan pemilih terkait proses pemungutan suara untuk sebuah pemilu, termasuk detail rincian kegiatnnya, misalnya, pemilih yang sah, pendaftaran pemilih, calon, bagaimana dan di mana memberikan suara, apa yang dilakukan saat mengajukan protes/sengketa.

Pendidikan kewarganegaraan adalah tentang konsep lebih luas tentang landasan masyarakat demokratis, misalnya peran dan tanggung jawab warga negara, pemerintah, kepentingan politik dan khusus, media masa, sektor bisnis dan non-profit, dan pentingnya pemilu secara berkala dan kompetitif.

Tidak cukup bagi penyelenggara pemilu untuk hanya melaksanakan pendidikan pemilih yang generik bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan sering memiliki kebutuhan informasi khusus, misalnya, di beberapa negara dengan konflik dan kondisi budaya tertentu, perempuan secara tradisional tidak diikutsertakan dalam proses pemilu. DI samping itu, perempuan meninggalkan sekolah lebih cepat daripada laki-laki karena terbatasnya kesempatan pendidikan dan banyaknya tanggung jawab yang diemban perempuan dan tingkat buta huruf bisa jadi lebih tinggi pada perempuan. Oleh karena itu, penyelenggara harus melakukan tindakan khusus untuk menangani kebutuhan pendidikan khusus perempuan dan memastikan mereka memiliki informasi yang cukup untuk untuk membuat keputusan pemilu yang terinformasikan.

Praktek Terbaik/Tindakan Terbaik untuk Menangani Kebutuhan Pendidikan Pemilih Perempuan

a) Rencana untuk kebutuhan pendidikan pemilih perempuan

- Analisis kebutuhan pendidikan pemilih yang khusus dibutuhkan pemilih perempuan di daerah perkotaan dan pedesaan serta halangan partisipasi perempuan dalam proses pemilu. Terdapat sejumlah cara melakukan analisis tersebut, misalnya survey, *focus group*, wawancara informan kunci, dan review dokumen yang terkait seperti acuan dalam laporan pemantauan.
- Identifikasi kelompok perempuan yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus misalnya kelompok minoritas khusus, buta huruf, penyandang disabilitas, minoritas linguistik, dll.
- Pastikan terdapat dana untuk pendidikan pemilih perempuan.
- Libatkan ahli gender dalam proses perencanaan dan pengembangan materi pendidikan pemilih dan sipil.
- Uji pesan, materi, dan metodologi, pascauji dan preujian dan evaluasi imbasnya ke pendidikan pemilih dan anggaran (lihat d).

b) Mengembangkan kampanye terarah

- Identifikasi pesan kunci pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan untuk perempuan, misalnya menekankan hak perempuan untuk memilih dan melaksanakan pilihan pribadinya, pentingnya partisipasi perempuan dalam proses politik sebagai pemilih dan calon, dan pendekatan khusus yang akan memfasilitasi partisipasi mereka.
- Pastikan pendidikan yang terarah bagi perempuan yang hidup di pedesaan, buta huruf, miskin, atau penyandang disabilitas.

- Gunakan penilaian, survey, dan alat pengumpulan informasi lainnya untuk menilai cara yang tepat untuk mendidik perempuan melalui pelibatan secara terpadu.
- Pada saat yang tepat targetkan pendidikan pemilih untuk perempuan untuk menginformasikan tentang hak mereka, hak perempuan untuk memilih secara independen, dan keuntungan partisipasi perempuan dalam proses kepemiluan, serta harus mengikutsertakan pentingnya kerahasiaan suara untuk membantu mengurangi pemberian suara oleh perwakilan (*proxy voting*).
- Pastikan materi dan gambar mengandung gambar positif perempuan yang memegang posisi pemimpin (petugas TPS, pemantau, calon, pendidik, dll).
- Rancang kampanye pendidikan dengan melibatkan perempuanyang mungkin menjadi korban kekerasan pemilu.
- Identifikasi dan gunakan media serta metode yang cocok untuk meraih kelompok perempuan target termasuk di pedesaan, buta huruf, penyandang disabilitas, ibu rumah tangga, dan perempuan muda.

- Pastikan lokakarya atau kegiatan pendidikan pemilih dilakukan saat perempuan dapat menghadiri, di tempat yang mudah diakses perempuan dan di lingkungan di mana mereka merasa nyaman dan dapat mengekspresikan diri.

- Pastikan pendidikan pemilih dilaksanakan oleh tim pendidikan pemilih campuran dan pada saat yang tepat, gunakan tim pendidikan pemilih khusus perempuan (misalnya, bidan, petugas kesehatan, atau guru perempuan). Di beberapa negara, agar perempuan dapat bepergian dalam tim campuran, susunan bepergian khusus harus diatur, misalnya bepergian ditemani keluarga lelaki. Penting bahwa orang yang menemani adalah orang yang mereka percaya.

Pendidikan Pemilih di Nepal

Menuju Pemilu Majelis Konstituensi 2013, Komisi Pemilu Nepal (ECN) menerapkan sejumlah tindakan untuk meningkatkan pendidikan pemilih dan pelibatan perempuan dan kelompok terpinggirkan. Contohnya, kode etik pemilu Nepal mengharuskan promosi dan sosialisasi berita dan informasi yang mendorong partisipasi perempuan, serta pedoman pemilu, termasuk ketentuan untuk 50 persen representasi perempuan sebagai sukarelawan pendidikan pemilu. Tim Nirwachan Sikshya Karmachari (NISIKA) atau pekerja pendidikan pemilih yang terdiri dari petugas kesehatan dan guru SD, telah memastikan perempuan terwakilkan dengan baik. Pada tahun 2013, 24,000 atau hampir 76 persen dari sukarelawan pendidikan pemilih adalah perempuan. Pendekatan perempuan-ke-perempuan, di mana pendidik perempuan mengunjungi rumah penduduk di komunitas terpinggirkan untuk sosialisasi pesan pendidikan pemilih, terbukti efektif untuk merangkul perempuan yang tidak memiliki sumber daya untuk bepergian menghadiri acara apapun.

Prakarsa lain oleh ECN seperti pengumuman di radio nasional dan penampilan teater jalanan dilakukan pada saat dan di tempat yang kira-kira dapat diakses perempuan. Hal ini memberikan kesempatan bagi perempuan buta huruf untuk megakses pendidikan kewarganegaraan dan materi pendidikan pemilih.

c) Maksimalkan dampak

- Bekerja dengan cara yang kreatif, terintegrasi, dan terkoordinasi dengan berbagaidepartemen pemerintah, kelompok perempuan, masyarakat sipil, dan media untuk mendorong pesan kunci untuk perempuan. Sektor kesehatan dan pertanian dapat menjadi sumber pelatih dan pendidik, misalnya, yang bekerja dengan tim kesehatan pedesaan, bidan, atau asosiasi pertanian lokal. Dengan bekerja dengan pemangku kepentingan yang tepat, dampak dan jangkauan pendidikan pemilih dapat dimaksimalkan.

d) Uji Materi dan Metodologi

- Pastikan materi pendidikan jelas dan memberikan motivasi serta metodologi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dapat efektif, dengan cara mengujinya terhadap kelompok sasaran sebelum melakukan kampanye. Hal ini dapat dilakukan menggunakan *focus group*, survei, dll.
- Pada saat yang tepat, ukur efektivitas kegiatan pendidikan pemilih dengan melakukan tes prakegiatan dan pascakegiatan dan evaluasi dampak melalui sampel yang representatif terhadap kelompok sasaran. Ini mencakup mengklarifikasi tingkat pengetahuan perempuan sebelum menjalankan kampanye pendidikan pemilih dan menghitung tingkat pengetahuan perempuan setelah menerima pendidikan pemilih.

Menggerakkan Partisipasi Perempuan di Niger

Berkat dilaksanakannya kampanye pendidikan pemilih terarah, terlihat besarnya jumlah penggunaan suara oleh pemilih perempuan pada pemilihan umum regional dan lokal di Niger bulan Desember 2010. Tantangan bagi KPU Nasional Independen Niger (INEC) adalah tingkat buta huruf yang tinggi (di atas 70 persen populasi dan 90 persen perempuan buta huruf). Informasi substantif dan pendidikan dibutuhkan untuk menjelaskan perbedaan tingkat pemilihan yang dilaksanakan dan berbagai proses kepemiluan. Partisipasi perempuan dalam pemilu secara tradisional sangatlah rendah karena rendahnya informasi dan pemahaman terhadap hak mereka, dan kurangnya dokumen utama untuk partisipasi mereka seperti sertifikat kelahiran, kartu identitas nasional atau kartu pemilih. Pesan yang menggabungkan audio dan video disebarkan dan kampanye langsung dilakukan, menargetkan pemilih muda, lansia, dan kelompok terpinggirkan, berfokus kepada perempuan. Saat pemilu, perempuan menempati 51 persen dari 3,56 juta pemilih terdaftar.

Sumber: Disadur dari “Suara”, selebaran UNDP – kuartal kedua 2011: Dukungan UNDP bagi Siklus Kepemiluan Niger

Pelatihan

Penyelenggara pemilu bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal saat merencanakan dan melaksanakan pemilu. Banyak pemangku kepentingan tersebut akan dilatih oleh penyelenggara pemilu terkait peran khusus mereka dalam pemilu. Oleh karenaitu, penyelenggara memiliki kesempatan yang bagus untuk mendorong pesan gender yang penting dan/atau membuat pemangku kepentingan lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan di berbagai proses kepemiluan. Sembari melakukan itu, penyelenggara harus memberi contoh perilaku sensitif-gender dalam persiapan dan pelaksanaan program tersebut.

Tindakan yang dapat dilakukan penyelenggara pemilu untuk mengintegrasikan gender ke dalam pelatihan pemangku kepentingan

a) Identifikasi kelompok sasaran dan rencanakan pelaksanaan pelatihan pemilu yang sensitif gender secara lebih strategis

- Jauh sebelum pemilih umum, laksanakan pelatihan gender yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, dengan memanfaatkan misalnya modul gender BRIDGE untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya partisipasi perempuan dan sensitivitas gender dalam proses kepemiluan.
- Laksanakan pelatihan gender untuk pemangku kepentingan tertentu, misalnya staf keamanan lokal dan staf penyelenggara pemilu untuk membantu memastikan diintegrasikannya isu gender ke dalam pelaksanaan pemilu. Misalnya, dalam kasus pelatihan untuk staf keamanan, peningkatan kesadaran terkait isu gender yang berkenaan dengan keamanan, seperti menjelaskan bagaimana cara mencegah kekerasan pemilu yang menargetkan perempuan dan bagaimana merespon perempuan yang telah menjadi korban kekerasan pemilu.

b) Bangun kapasitas staf penyelenggara untuk melaksanakan pelatihan yang sensitif terhadap gender

- Bangun kapasitas seluruh staf penyelenggara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelatihan untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal sehingga mereka bisa merencanakan dan memberikan pelatihan yang sensitif terhadap gender. Misalnya, pelatih harus sadar kebutuhan untuk mempertimbangkan gender saat menyusun logistik pelatihan dan memahami bagaimana mencontohkan perilaku inklusif selama pelatihan untuk memastikan peserta perempuan dapat sepenuhnya ikut serta dan berkontribusi.
- Selenggarakan pelatihan kepemimpinan perempuan yang berusaha mengembangkan peran perempuan sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemilu dan komunitas pemilu yang lebih luas.

c) Isi dan materi pelatihan yang sensitif-gender

- Pastikan materi pelatihan sensitif-gender, misalnya, gambar, cerita, dan studi kasus harus menunjukkan peran positif perempuan (menghindari stereotip negatif, penggambaran yang merendahkan, dan harus menunjukkan perempuan memegang peran sebagai pemimpin masyarakat).
- Tekankan isu gender yang mungkin muncul dalam proses pemilu, misalnya dalam pelatihan staf TPS, peserta harus memahami bahwa pemberian suara oleh anggota keluarga melanggar UU dan hak fundamental untuk memilih.

d) Komposisi Tim Pelatih

- Kapanpun dimungkinkan, gunakan tim pelatihan yang bergender seimbang. Pastikan pelatih perempuan dan laki-laki memiliki status dan tanggung jawab yang sama pentingnya.
- Saat dibutuhkan, gunakan tim pelatih yang semuanya perempuan, misalnya dalam situasi di mana kampanye pendidikan pemilih sesama perempuan akan berhasil lebih efektif.

e) Pemilihan Peserta

- Saat mengundang pemangku kepentingan untuk menominasikan peserta, pastikan agar ada perempuan dan laki-laki yang dinominasikan untuk ikut.
- Pastikan perempuan dari kelompok minoritas dan penyandang disabilitas ikut serta dalam pelatihan penyelenggara pemilu.

f) Koordinasi Penyampaian Pelatihan dengan Pemangku Kepentingan Kunci Lain

- Pertimbangkan bagaimana cara paling efektif menyampaikan pelatihan ke sasaran yang khusus, misalnya, bekerja sama dengan kelompok perempuan, kelompok agama, pekerja kesehatan, asosiasi pertanian, atau departemen pemerintah terkait yang bertugas menangani isu perempuan.

Pelatihan Gender dan Kepemimpinan untuk KPU Georgia (Georgia CEC)

KPU Pusat (CEC) Georgia: Pelatihan Gender dan Pelibatan Perempuan

Dalam upayanya untuk meningkatkan partisipasi perempuan baik di dalam organisasi dan selama proses pemilu, CEC Georgia telah mengimplementasikan beragam pelatihan gender dan pelibatan perempuan. Bekerja dengan CEC, IFES telah melatih 40 perempuan anggota penyelenggara pemilu tentang kepemimpinan dan isu HAM, sehingga mereka kemudian mampu menjadi pemimpin dalam menyelenggarakan pemilihan umum tingkat lokal. Mereka juga belajar topik kesetaraan gender yang lebih luas misalnya isu kesetaraan gender di Georgia, legislatif nasional, dan penyelesaian konflik. Selain itu, pada musim semi 2014, CEC mengumumkan kompetisi hibah yang melibatkan pendaftar dari ormas sipil untuk mengajukan proposal dalam berbagai bidang pembangunan, salah satunya partisipasi perempuan di pemilihan umum pemerintah tingkat lokal.

Section 7.4 Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran pemilih menetapkan standar pemilih yang memenuhi syarat dan penting untuk memastikan seluruh penduduk, laki-laki dan perempuan, dapat menggunakan hak demokrasinya untuk memilih. Sistem pendaftaran pemilih harus sederhana, transparan, akurat, dan inklusif. Selain parameter tersebut, tidak ada cara yang pasti untuk menyusun dan mengelola daftar pemilih. Dari perspektif gender, sistem apapun yang digunakan pasti ada kekurangan dan kelebihannya dan memiliki implikasi berbeda terkait partisipasi perempuan. Saat memilih sebuah sistem, tiap pilihan harus dilihat secara hati-hati dalam konteks negaranya untuk memastikan sistem tersebut tidak merugikan pemilih perempuan yang berhak atau meminggirkan mereka lebih jauh dari kesempatan untuk secara aktif berkontribusi kepada proses politik yang lebih berwarna dan inklusif.

> ***"Dalam menentukan prosedur pendaftaran pemilih, harus dipertimbangkan bahwa perempuan lebih mungkin terdaftar dalam sistem yang dikawal oleh negara, di mana Pemerintah secara otomatis mendaftarkan seluruh pemilih yang berhak untuk memilih, dengan syarat Negara memiliki kemampuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah sistem bekerja secara efektif. Dalam sistem di mana tiap pemilih harus mendaftar sendiri, penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa pendaftaran disosialisasikan secara baik, pusat pendaftaran mudah diakses, dan prosedurnya cepat dan sederhana. Perhatian khusus harus diberikan untuk mendaftarkan orang yang termarginalisasi, yang, kebanyakannya adalah perempuan."***
>
> Sumber: Perempuan dan Pemilu: Pedoman Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Pemilu, hal. 69. PBB

Tergantung negaranya dan kerangka hukum, penyelenggara pemilu dapat bertanggung jawab atau tidak, namun pastinya bertanggung jawab untuk memastikan data yang digunakan akurat. Jika penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk pendaftaran pemilu, harus dipastikan bahwa sistem tersebut mencakup perempuan, termasuk mengurangi halangan yang dihadapi perempuan dalam mendaftar, dan, melalui sosialisasi terarah, memberikan perempuan informasi dan motivasi yang dibutuhkan untuk ikut serta.

<u>Praktek Terbaik Penyelenggara Pemilu untuk Pendaftaran Pemilih Sensitif-Gender</u>

a) Sistem dan Proses Pendaftaran Pemilih

- Rancang sistem dan proses pendaftaran pemilih yang sederhana, transparan, dan inklusif sehingga perempuan tidak dirugikan dan tetap dilibatkan.
- Saat menentukan sistem pendaftaran pemilih atau mengembangkan proses pendaftaran pemilih, lakukan analisis tentang apa yang bisa menjadi halangan terhadap partisipasi perempuan. Contohnya, halangan terkait tekanan waktu disebabkan pekerjaan domestik dan mengurus anak; tingkat melek huruf; tradisi agama, etnis, atau budaya; isu kewarganegaraan, dan masalah khusus terkait perempuan penyandang disabilitas, perempuan yang terusir dari daerahnya, dan di negara pascakonflik; serta ketakutan terhadap intimidasi. Analisis ini penting dan harus dilakukan dengan membuat mekanisme agar perempuan menanyakan kepada dirinya sendiri terkait isu yang mereka hadapi alih-alih berasumsi atau mengandalkan “pengetahuan umum” yang terkadang salah.

Pendaftaran Pemilih Efektif di Nepal

Dalam upaya mendaftarkan perempuan untuk memilih, khususnya perempuan yang terpinggirkan, Komisi Pemilihan Nepal (ECN) bekerja dengan ormas sipil untuk menerapkan 486 tempat pendaftaran pemilih keliling di 32 daerah tempat proyek IFES dilaksanakan. Sebagai bagian dari prakarsa ini, sukarelawati berlatar belakang pekerja bidang kesehatan dan guru SD, kebanyakan perempuan, direkrut untuk melakukan pendaftaran pemilih secara *door-to-door*. Hasilnya, 1.677.743 perempuan didaftarkan dan didorong agar mendaftar untuk memilih dari September 2011 hingga Oktober 2013. Hal ini sangat penting bagi daerah yang terpinggirkan seperti Gaida Vedpur di Distrik Mahottari, di mana hanya sedikit perempuan memilih di Pemilu Majelis Konstituensi 2008. Upaya pendaftaran ini, yang membuat lebih dari 77 persen perempuan di Gaidha Vhedpur memilih di Pemilu Majelis Konstituensi 2013 dibandingkan 64 persen pemilih laki-laki menunjukkan akses yang meningkat ke proses pemilih.

Sebagai hasil prakarsa tersebut dan prakarsa lainnya, 6.16 juta perempuan – 50.76 persen dari seluruh pemilih terdaftar, berhasil didaftar dalam Pemilu Majelis Konstituensi 2013, mengurangi hambatan yang dihadapi pada pemilu sebelumnya.

- Saat menentukan sebuah sistem, kaji pilihan-pilihan yang berbeda dengan mempertimbangkan perspektif gender untuk menentukan dampak positif terhadap perempuan.
- Jika penyelenggara pemilu tidak bertanggung jawab secara langsung untuk pendaftaran pemilu, bekerja dengan badan yang bertanggung jawab untuk mendorong terjadinya proses yang membantu keterlibatan perempuan.
- Untuk sistem yang dilaksanakan Negara (penduduk otomatis didaftarkan pemerintah), pastikan terdapat mekanisme untuk mengelola dan memutakhirkan daftar. Hal ini penting terutama bagi negara dengan pengelolaan pendaftaran penduduk yang lemah dan negara pascakonflik di mana banyak data yang hancur atau dimanipulasi, atau di negara di mana banyak orang terusir (kebanyakan perempuan).
- Untuk sistem yang dilaksanakan Negara, pastikan nama perempuan yang baru menikah direkam sebagai perempuan dan mempertimbangkan bahwa alamat bisa berganti saat seseorang menikah. Pertimbangkan juga perempuan yang bercerai kalau status pendaftarannya tetap terikat ke status pernikahan sebelumnya.
- Untuk sistem yang dilaksanakan Negara, rekam nama perempuan yang tergantung secara ekonomi, khususnya di negara di mana data disimpan di bawah kepala keluarga.

- Jika menggunakan sistem yang diselenggarakan mandiri, di mana individu bertanggung jawab untuk mendaftar sendiri, pertimbangkan dalam perencanaan dan buatlah ketentuan untuk kampanye informasi secara luas. Pastikan juga proses pendaftaran pemilih semudah mungkin untuk dimengerti dan diakses (lihat bagian b. di bawah).
- Hilangkan syarat pendaftaran yang terlalu ketat sehingga perempuan memiliki kesulitan mendapatkan dokumen identitas atau memiliki identitas terbatas (misalnya, perempuan yang terusir).
- Pastikan perempuan dan laki-laki yang terusir/mengungsi diberikan kesempatan untuk terdaftar.
- Pastikan pendaftaran mengindikasikan gender pemilih dan memberikan data terpilah untuk pemilih terdaftar.
- Pastikan sistemnya dirancang agar perempuan/lelaki yang buta huruf dan mereka yang memiliki kesulitan berkomunikasi dan penyandang disabilitas memiliki pengetahuan terkait pendaftaran pemilih dan dapat mendaftar.
- Pastikan prosedur mencakup pemberitahuan terkait tanggal dan durasi pengawasan publik, dan pemberitahuan ini dapat diakses perempuan termasuk perempuan di daerah terpencil dan/atau terikat di rumah karena harus mengurus anak.
- Awasi pendaftaran dan lakukan perbaikan jika terlalu sedikit perempuan yang mendaftar sebagai pemilih.

Mendorong Pendaftaran Pemilih Perempuan di Pakistan

Komisi Pemilihan Pakistan (ECP) berkolaborasi dengan ormas dan parpol untuk mengembangkan pesan pelibatan pemilih yang mendorong pelibatan perempuan untuk mendaftar menjadi pemilih, termasuk pesan sensitif-gender terkait pendaftaran untuk kartu identitas nasional yang terkomputerisasi dan informasi untuk memverifikasi pendaftaran pemilih melalui layanan keliling, disebarkan melalui televisi dan radio, poster, spanduk, dan media sosial. Bekerja dengan IFES Pakistan, kampanye pendaftaran pemilih meningkatkan kesadaran terkait pemilu lokal dan berhasil menyebarkan sosialisasi ke lebih dari 1,3 juta akun Facebook, lebih dari setengahnya adalah perempuan.

b) Pendidikan Pemilih untuk Pendaftaran Pemilih

- Kembangkan dan terapkan kampanye pendaftaran pemilih terarah untuk memastikan perempuan memahami arti dan pentingnya pemilu. Tekankan pentingnya pendaftaran pemilih dan berikan informasi terkait isu dan kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki perempuan.
- Terapkan pendekatan kreatif dan terintegrasi untuk memaksimalkan dampak dengan cara bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan seperti misalnya masyarakat sipil, kelompok agama, kelompok masyarakat, dan media untuk mempromosikan pesan utama.
- Gunakan metodologi pendaftaran pemilih yang sesuai dan paling efektif untuk merangkul perempuan dan memenuhi kebutuhan perempuan buta huruf, perempuan penyandang disabilitas, perempuan dari etnis minoritas, dan perempuan pemilih pemula.
- Pastikan perempuan memiliki informasi dan waktu untuk mengajukan protes terkait pendaftaran pemilih dan terkait akses ke proses pengajuan komplain.
- Pada saat yag tepat, berikan pendidikan pemilih terarah pada laki-laki untuk menjelaskan pentingnya pendaftaran pemilih untuk perempuan.

c) Staf dan Logistik

- Kapanpun memungkinkan, tim pendidik pemilih, pendaftaran pemilih, penerima protes, dan aparat keamanan harus seimbang gendernya dan dapat diterima masyarakat lokal.
- Latih tim pendaftaran pemilih terkait sensitivitas gender, termasuk kesadaran tentang kebutuhan khusus perempuan penyandang disabilitas.
- Saat memungkinkan, sediakan tim pendidik/pendaftar pemilih yang seluruhnya perempuan.
- Pastikan pusat pendaftaran dapat dengan mudah dan aman diakses perempuan dan waktu kerjanya fleksibel untuk menerima pendaftaran sebelum atau setelah pekerjaan dan di luar kewajiban domestik yang harus diemban oleh kebanyakan perempuan.
- Pastikan pusat pendaftaran perempuan yang sesuai dan dapat diakses ibu hamil, ibu dengan anak kecil, perempuan lansia, dan seluruh penyandang disabilitas.
- Sediakan pusat pendaftaran pemilih keliling untuk daerah terpencil.
- Jadwalkan pendaftaran pemilih di bulan di mana laki-laki dan perempuan paling mungkin mendaftar, misalnya, hindari musim panen, musim hujan atau musim dingin di daerah yang tinggi dan berbukit.
- Bekerja dengan aparat keamanan untuk memastikan keamanan yang cukup sepanjang proses pendaftaran pemilih.

Bagian 7.5 Kampanye Pemilu

Fase kampanye dalam siklus pemilu adalah periode kegiatan politik intens karena parpol dan para calon berkompetisi satu sama lain untuk mempromosikan pesannya dan berusaha memenangkan dukungan pemilih sebanyak mungkin. Tingginya ketegangan saat kampanye baik antara parpol, calon, dan pendukung (juga antara parpol/calon dan badan yang tertugas mengawasi/mengatur kegiatan kampanye) dapat menjadi saat yang rawan bagi semua yang terlibat. Seringkali kampanye menjadi sulit bagi kandidat perempuan yang harus menghadapi diskriminasi gender yang endemik di berbagai tingkatan.

Walaupun standar internasional secara eksplisit menjamin hak perempuan untuk mencalonkan diri adalah setara dan sudah diadopsi di perundangan domestik banyak negara, pada kenyataannya perempuan menghadapi banyak rintangan dan diskrisiminasi yang tidak proporsional dibandingkan laki-laki. Di banyak negara, stereotip gender dan faktor sosial, agama, dan budaya menjadikan sangat sulit bagi perempuan untuk memasuki politik dan berkompetisi secara adil. Perempuan seringkali dibebankan tugas yang berat untuk mengurus keluarga, sehingga sulit bepergian dan berkegiatan di luar rumah. Perempuan sering memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dari laki-laki, koneksinya tidak sebanyak, dan akses informasinya juga tidak seluas laki-laki. Di beberapa negara dan situasi pascakonflik, perempuan sering mengalami isu keamanan serius yang meningkatkan kemungkinan mereka menjadi korban intimidasi dan kekerasan pemilu. Hal lain dan yang sering disebut sebagai rintangan terbesar partisipasi perempuan adalah perempuan pada umumnya tidak memiliki akses seluas laki-laki ke sumber daya penting. Perempuan yang menjadi kandidat politik tidak memiliki akses yang luas ke sumber dana politik (dan sumber daya lain seperti transportasi, media, dan tempat kampanye) yang dibutuhkan untuk secara efektif berkompetisi dan mencalonkan diri pada kampanye yang terus bertambah mahal.

Peran penyelenggara pemilu dalam mengatur dan mengawasi pendanaan dan kegiatan kammpanye ditentukan oleh kerangka hukum sebuah negara. Di beberapa negara seperti Australia, penyelenggara pemilu dimandatkan mengatur dan mengawasi pendanaan, metode, dan perilaku parpol/calon. Di negara lain seperti Benin, Yunani, dan Estonia, kewajiban terletak di badan pemerintah dan mandat penyelenggara pemilu lebih sempit. Apapun cakupan mandat penyelenggara, terkait, penyelenggara pemilu memiliki fungsi

penting dalam memastikan kerangka hukum sepenuhnya digunakan untuk mendorong kesetaraan dan membuat kondisi setara antara parpol dan calon perempuan/laki-laki. Penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab khusus untuk melakukan apapun yang berada dalam mandatnya untuk membangun lingkungan pemilu di mana perempuan dapat bersaing secara setara dengan laki-laki, karena perempuan menghadapi banyak tantangan besar.

Tindakan/Praktek Terbaik Penyelenggara untuk Memastikan Kesetaraan di Fase Kampanye Pemilu

a) Pendanaan dan Sumber Daya Kampanye

- Jika masuk ke dalam otoritas penyelenggara, pertimbangkan untuk mendorong hukum atau peraturan yang menetapkan jumlah minimal dana kampanye yang harus dikeluarkan dan jumlah minimal kegiatan untuk kandidat perempuan.
- Tergantung kemampuan penyelenggara, penyelenggara harus mengaudit, mereview, menjatuhkan hukuman administratif, dan merekomendasikan tuntutan hukum untuk semua pelanggaran agar aturan pendanaan kampanye diterapkan secara ketat dan memastikan bahwa kontribusi/pengeluaran yang ilegal atau jumlahnya berlebihan dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya.
- Memastikan atau mendorong kandidat perempuan untuk dapat mengakses sumber daya kampanye secara setara, termasuk dana kampanye dari pemerintah, *airtime* media, akses ke tempat kampanye, dan pendanaan partai.

b) Pelaksanaan Kampanye/Peraturan Kampanye

- Bekerja dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu untuk mengembangkan kode etik/aturan kampanye yang komprehensif dengan ketentuan khusus terkait kesempatan setara dan perlakuan sama untuk calon laki-laki/ perempuan.
- Saat penyelenggara memberikan slot untuk kampanye tiap partai, pastikan alokasinya akomodatif terhadap -perempuan.
- Pastikan perempuan dilindungi dari pelecehan dan intimidasi melalui ketentuan perlindungan yang sesuai dalam peraturan/kode etik kampanye.
- Memastikan partai politik menyadari pentingnya mematuhi ketentuan tersebut dan akibat jika dilanggar. Apabila tidak ada kode etik formal, bekerjasamalah dengan parpol untuk mencapai persetujuan informal terkait perilaku selama periode kampanye.
- Memastikan atau mendorong parpol untuk mematuhi semua aturan dan kode etik, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dijatuhi hukuman secara konsisten.

c) Penyelesaian Sengketa

- Pastikan bahwa kandidat perempuan memahami mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan mekanisme tersebut dapat diakses oleh mereka.
- Pastikan atau dorong pelibatan perempuan dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.
- Pastikan mekanisme penyelesaian sengketa tidak mendiskriminasi perempuan.

d) Akses Media

- Ikut sertakan atau dorong ketentuan dalam UU pemilu dan peraturan lainnya untuk memastikan semua kandidat posisinya setara terkait akses media.

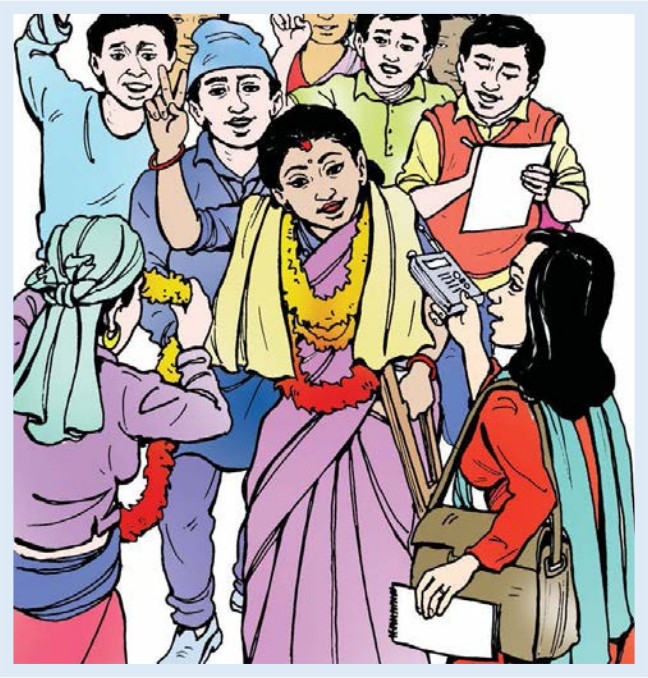

Gambar di atas adalah bagian dari pendidikan pemilih di Nepal. Gambar tersebut menunjukkan proses pemungutan suara menggunakan ilustrasi di mana terdapat perempuan dan penyandang disabilitas.

- Bekerja dengan media dan siaran nasional untuk memastikan kandidat perempuan menerima porsi pemberitaan yang setara; dan isi pemberitaannya seimbang, adil, dan tidak diskriminatif.
- Pastikan dan dorong agar peraturan/kode etik media dipatuhi secara ketat selama periode kampanye dan hukuman bagi pelanggaran diterapkan secara konsisten.

e) Keamanan

- Masukkan perlindungan terhadap kandidat perempuan dalam perencanaan keamanan pemilu.
- Bekerja dengan pemangku kepentingan yang relevan seperti aparat keamanan dan parpol untuk memastikan bahwa selama proses pemilu kandidat perempuan terlindung dari pelecehan dan intimidasi.
- Saat terjadi pelecehan, intimidasi, dan kekerasan terhadap kandidat perempuan, pastikan atau dorong otoritas terkait untuk memproses pelakunya dengan cepat dan sesuai hukum yang berlaku.

f) Penyediaan Informasi dan Kegiatan Peningkatan Kepercayaan Diri

- Tetapkan dan jaga hubungan dengan parpol selama periode kampanye untuk membangun saling pengertian dan menjaga suasana kampanye yang damai dan adil di mana perempuan dan laki-laki diperlakukan setara.
- Selenggarakan sesi informasi antar partai dan kegiatan untuk calon/bakal calon perempuan terkait kerangka kampanye.
- Pertimbangkan memiliki anggota staf penyelenggara pemilu sebagai titik kontak untuk seluruh informasi kampanye dan menerima laporan pelanggaran atau pelecehan yang dialami calon perempuan.
- Sampaikan pada parpol dan kandidat informasi mengenai kegiatan, peraturan, dan kode etik pemilu yang relevan. Tekankan pentingnya inklusi, kesetaraan gender, dan pentingnya mematuhi aturan hukum yang ada.
- Temuilah calon perempuan untuk memastikan mereka sepenuhnya sadar tentang hak mereka di bawah peraturan pemilu, dan penyelenggara pemilu sadar serta dapat merespon isu atau tantangan yang dihadapi.

Bagian 7.6 Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Hari Pemilu

Konsep demokrasi mengejawantah menjadi sangat nyata dan dapat diwujudkan oleh masyarakat pada Hari Pemilu dan proses pemungutan suara. Cara penyelenggara pemilu mengatur pelaksanaan pemungutan suara tidak saja nampak namun dapat diawasi dengan ketat oleh masyarakat, partai politik, calon, masyarakat sipil, media, dan komunitas internasional. Salah satu aspek kunci yang diawasi adalah seberapa besar perempuan, khususnya dari kelompok terpinggirkan seperti perempuan penyandang disabilitas dan perempuan dari etnis minoritas, telah diikutsertakan dalam proses dan dapat menggunakan hak demokratisnya untuk memilih secara bebas sesuai undang-undang yang berlaku dan standar dan aturan internasional. Landasan untuk penyelenggaraan pemungutan suara yang sensitif-gender harus diterapkan pada tahap perencanaan dan penyelenggaraan siklus pemilu, termasuk kebijakan dan strategi gender yang lebih luas.

Tindakan/Praktek Terbaik Penyelenggara Pemilu untuk Memastikan Pelaksanaan Pemungutan Suara yang Sensitif-Gender

Kelompok Pemantau yang Seluruhnya Perempuan

Pertama kalinya di Nepal, ECN mengakreditasi kelompok pemantau yang seluruhnya perempuan untuk memantau Pemilu Majelis Konstituensi 2013. Kelompok pemantau tersebut, mewakili 30 organisasi perempuan berbeda, dikirim di bawah kepempimpinan Komisi Perempuan Nasional (NWC). Setelah melakukan pemantauan, kelompok pemantau tersebut menyelesaikan laporan yang mencakup poin-poin pembelajaran yang ditemukan, rekomendasi untuk pemilu ke depan, dan kesempatan untuk menyelesaikan rintangan yang menghalangi partisipasi perempuan di Hari Pemilu.

Pekerja TPS

- Menetapkan mekanisme pedoman dan pengawasan untuk merekrut staf TPS yang terdiri dari gender seimbang.

- Memastikan bahwa perempuan direkrut ke posisi yang lebih senior misalnya petugas yang kembali direkrut, dan sebagai ketua atau wakil ketua TPS.
- Memastikan perempuan menerima dukungan yang dibutuhkan untuk bekerja secara efektif dan keamanan personalnya terpenuhi, misalnya, disediakannya staf keamanan untuk mendampingi perjalanan menuju dan pulang dari TPS, terutama jika staf perempuan melakukan perjalanan dalam gelap atau melalui daerah yang kurang aman.
- Melatih staf yang ada di TPS untuk bersifat sensitif terhadap gender dan menyadari bahwa praktek-praktek seperti pemilihan melalui orang lain dan anggota keluarga dapat merugikan perempuan (lihat di bawah).

Keamanan

- Bekerja erat dengan staf keamanan untuk memastikan pendekatan keamanan yang sensitif-gender dan mencegah intimidasi perempuan terjadi di TPS. Dari perspektif keamanan, perempuan dalam situasi tertentu seringkali lebih rentan terhadap intimidasi dibandingkan lelaki. Kurangnya keamanan dan perlakuan bermartabat, baik di ranah publik maupun pribadi, menghalangi kemampuan perempuan untuk memilih, mengisi jabatan publik atau berpartisipasi di kegiatan kepemiluan lainnya.
- Bekerja dengan aparat keamanan untuk memastikan bahwa perempuan diikutsertakan sebagai anggota aparat keamanan.

Manajemen Proses Pemungutan Suara

- Staf TPS harus sadar dan mencegah pemberian suara oleh keluarga atau orang lain. Praktek tersebut dapat merugikan perempuan.

  Pemberian Suara oleh Anggota Keluarga adalah situasi di mana dua atau lebih pemilih memasuki TPS dan memilih bersama atau kepala keluarga mengisi surat suara untuk seluruh anggota keluarga. Praktek ini biasanya terjadi di antara suami dan istri dan merupakan pelanggaran komitmen internasional terkait kerahasiaan suara. Praktek ini banyak ditemukan di budaya patriarki di mana perempuan tidak memiliki kebebasan yang cukup untuk membuat pilihan secara independen.

  Pemberian Suara oleh Orang Lain (*proxy voting*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang menunjukkan dokumen identitas untuk beberapa orang dan memilih atas nama orang-orang tersebut. Praktek ini banyak ditemukan di daerah pedesaan di mana tingkat pendidikan masih rendah. Sebagaimana pemberian suara oleh anggota keluarga, praktek ini menghalangi kerahasiaan suara dan melanggar komitmen internasional, serta undang-undang dalam negeri.

- Memastikan bahwa akses untuk ibu hamil, ibu yang membawa anak, penyandang disabilitas, dan lansia diprioritaskan.
- Memastikan bahwa waktu memilih memungkinkan perempuan untuk memilih sesuai dengan komitmennya kepada pekerjaan dan keluarga.
- Memberikan bantuan bagi pemilih buta huruf dan/atau penyandang disabilitas.
- Merancang surat suara yang sederhana agar tidak diskriminatif terhadap pemilih buta huruf (lihat bagian 7.2 – hal ini harus dipertimbangkan dalam fase perencanaan dan implementasi).
- Menerapkan pendekatan sensitif-gender lainnya, misalnya, saat memungkinkan, staf TPS perempuan bertanggung jawab mencelupkan jari pemilih perempuan ke tinta.

Logistik TPS

- Dirikan TPS di tempat yang aman dan dapat diakses perempuan dan penyandang disabilitas.
- Pastikan terdapat fasilitas yang memadai di TPS, misalnya jika tidak ada bidang miring untuk akses pengguna kursi roda atau toilet khusus, pemilih perempuan dan penyandang disabilitas mungkin tidak ingin memilih.
- Pastikan terdapat TPS cukup sehingga pemilih tidak harus mengantre lama atau berjalan jauh. Antrean lama dan TPS yang letaknya jauh dapat mematahkan

semangat perempuan untuk memilih karena waktu yang mereka miliki terbatas terkait tanggung jawab domestik dan pekerjaan. Selain itu, di negara-negara di mana norma gender membatasi kebebasan perempuan untuk bergerak, perempuan cenderung tidak memilih jika harus ditemani oleh anggota keluarga lelaki ke TPS yang letaknya jauh.

- Gunakan TPS keliling untuk pemilih di daerah terpencil.
- Saat sesuai, dirikan TPS terpisah untuk perempuan yang petugasnya semuanya perempuan. Hal ini akan berguna bagi negara yang budayanya cocok dan juga merupakan pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan pemilihan oleh perwakilan (proxy voting) atau anggota keluarga. Saat memisahkan TPS, pastikan lokasi dan susunan TPS sedemikian rupa sehingga perempuan tidak merasa diperhatikan laki-laki, khususnya pada budaya di mana perempuan biasanya tidak menunjukkan muka namun harus melakukannya untuk verifikasi identitas sebelum memilih. Setelah itu, pertimbangkan untuk mencampur surat suara dari TPS khusus perempuan sebelum penghitungan (namun setelah rekonsiliasi) untuk mencegah dampak yang dapat terjadi saat pola pemberian suara berdasarkan gender terlihat.

Menyediakan TPS terpisah untuk perempuan dan laki-laki

Di beberapa negara, di mana norma sosial tidak mendukung interaksi perempuan dan laki-laki di luar keluarga, **pisahkan TPS untuk perempuan dan laki-laki** untuk meningkatkan kemungkinan perempuan untuk datang memilih. Banyak negara memiliki TPS terpisah di beberapa daerah, misalnya Afghanistan, India, Papua Nugini, Libya, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Yaman, Pakistan, Aljazair, dan Zanzibar.

Sumber: Sistem TPS Terpisah untuk Perempuan dan Laki-Laki (ACE)

Bekerja dengan Penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan jumlah petugas TPS di Kamboja

Untuk meningkatkan jumlah petugas TPS perempuan, KPU Nasional (NEC) Kamboja memberikan dukungan dan masukan yang sangat berharga bagi program kepemimpinan perempuan yang didanai IFES/USAID. Program tersebut melatih 490 perempuan dari seluruh penjuru Kamboja tentang administrasi pemilu dan kepemimpinan. Staf NEC menghadiri pelatihan sebagai pembicara tamu dan membantu dalam pelatihan pemungutan dan penghitungan suara. Setelah pelatihan, petugas pemilu tingkat lokal menghadiri forum regional dengan peserta pelatihan untuk memberikan mereka informasi dan saran untuk mendaftar menjadi anggota NEC, khususnya pemilu Dewan Komuni 2012 dan Pilpres 2013. Kombinasi pelatihan, jaringan, dan hubungan proaktif NEC menghasilkan fakta bahwa 173 dari 196 peserta diterima sebagai pekerja pemilu 2012, sementara 209 dari 325 peserta diterima sebagai pekerja pemilu Pilpres tersebut.

"Saya yakin jika peserta pelatihan menjadi anggota penyelenggara di masa depan, akan terdapat transparansi yang lebih tinggi di tiap pemilu."

Touch Setha, Wakil Ketua KPU Provinsi Kandal

"Program ini membantu saya memahami mengapa pemilu penting dan mengapa perempuan harus terlibat dalam prosesnya. Pelatihan ini sangat berguna karena memberikan saya pemahaman baik tentang peran, tanggung jawab, dan prosedur Hari Pemilu. Saya berencana terus terlibat dalam pemilu di Kamboja."

Douk Radaly terlibat dalam program kepemimpinan perempuan dan sukses mendapat jabatan sebagai Wakil Ketua KPU Provinsi pada Pemilu Dewan Komuni 2012.

Bagian 7. 7 Verifikasi Hasil

Setelah pemungutan suara ditutup, penyelenggara pemilu harus memastikan penghitungan dan tabulasi hasil serta proses komplain/banding bersifat sensitif-gender.

Tindakan/Praktek Terbaik Penyelenggara untuk Memastikan Verifikasi Hasil yang Sensitif-Gender

Penghitungan dan tabulasi hasil

- Pastikan aturan keabsahan surat suara tidak terlalu ketat untuk menghindari diskriminasi terhadap pemilih yang buta huruf atau kurang berpendidikan, yang kebanyakannya perempuan.
- Pastikan bahwa sistem yang ada, termasuk staf TPS, melawan kecurangan yang menyalahkan calon perempuan.
- Pastikan bahwa terdapat sistem untuk mengumpulkan dan melaporkan data terpilah terkait penggunaan hak pilih dan calon terpilih.

> ***"Untuk pertama kalinya, KPU Pakistan (ECP) melakukan tindakan untuk pemilu 11 Mei 2013 dengan cara mengumpulkan data penggunaan hak pilih terkait gender dan melalui pemisahan penghitungan surat suara dari TPS khusus perempuan di TPS tergabung. Akan tetapi, anggota EU EOM (Misi Pemantauan Pemilu EU) melaporkan bahwa pada prakteknya penghitungan ini biasanya tidak terjadi dan pertanyaan ini tidak diselesaikan dalam laporal hasil."***
>
> Sumber: Misi Pemantauan Pemilu EU (2013). Pakistan: Laporan Akhir. http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/eu-eom-pakistan-2013-final-report_en.pdf

- Letakkan hasil pascapemilu dalam format dan tempat yang dapat diakses perempuan dan penyandang disabilitas.
- Awasi pengumpulan data terpilah terkait verifikasi hasil yang diproses sehingga tindakan korektif dapat diambil jika data tidak terkumpul.

Proses Komplain dan Pengajuan Banding

- Proses komplain dan pengajuan banding harus jelas dan mudah digunakan sehingga tidak mendiskriminasi pemilih yang kurang berpendidikan, buta huruf, atau perempuan penyandang disabilitas.
- Investigasi kasus di mana calon perempuan terpilih mundur untuk mengetahui mengapa meraka mundur dan apakah terjadi intimidasi.
- Pastikan partisipasi perempuan sebagai bagian badan administratif atau judisial yang memutuskan komplain pemilu.
- Pastikan perempuan sadar terhadap proses komplain dan banding sebagai bagian dari kampanye pendidikan pemilih.
- Nilai kemampuan perempuan untuk secara adil menilai komplain dan pengajuan banding, termasuk mekanisme keadilan informal atau alternatif.
- Berikan dukungan bagi perempuan yang mengajukan komplain/banding, khususnya yang buta huruf dan/atau yang menyandang disabilitas.
- Analisis data terkait komplain yang diajukan pemilih/calon permepuan, misalnya, jumlahnya, sifatnya, insiden terkait protes, untuk menjadi umpan balik dan memberi informasi tentang kebijakan dan keputusan untuk pemilu selanjutnya.

Statistik Partisipasi Pemilu di Georgia

Pada tahun 2014, untuk pertama kalinya dalam sejarah Georgia, sebuah foto dan keterangan jenis kelamin pemilih ditampilkan pada daftar pemilih. Ini memungkinkan Komisi Pemilu Pusat (Central Election Commission/CEC) Georgia mengumpulkan dan mengumumkan informasi terkait partisipasi perempuan di Hari Pemilu. Daftar pemilih dengan keterangan jenis kelamin menunjukkan bahwa ada 1.866.514 perempuan dari 3.472.722 orang yang terdaftar di daftar pemilih (54 persen). Secara nasional, 50,2 persen (1.485.350) dari semua suara yang masuk adalah dari perempuan. Angka ini naik menjadi 55,94 persen di ibu kota Georgia. CEC menerbitkan dokumen setelah pemilu tahun 2014 yang menganalisis berbagai data untuk membandingkan level-level partisipasi politik antara perempuan dan laki-laki.

Bagian 7.8 Pascapemilu

Periode pascapemilu, yang biasanya merupakan fase terpanjang dalam siklus pemilu, adalah kesempatan yang sangat berharga bagi penyelenggara pemilu untuk menganalisis pemilu dan berbagai proses/kegiatan pemiludari perspektif gender. Berdasarkan analisis menyeluruh dan identifikasi pembelajaran dan rekomendasi, penyelenggara dapat menggunakan waktu ini, saat tidak ada tekanan politis ataupun tekanan pelaksanaan yang mendesak, untuk merencanakan dan melakukan tindakan yang dibutuhkan agar lebih meningkatkan pendekatan pencapaian kesetaraan gender dan partisipasi penuh perempuan di pemilu mendatang. Bekerja dengan pemangku kepentingan kunci baik internal dan eksternal merupakan elemen krusial dalam proses ini. Hal ini juga akan membantu menjamin pendekatan yang transparan dan terintegrasi serta adanya komitmen pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program penyelenggaraan pemilu ke depan yang sensitif-gender.

Praktek Terbaik untuk Kegiatan Pascapemilu yang Sensitif-Gender

Analisis dan Pelaporan Pascapemilu

- Rencanakan analisis gender pascapemilu, identifikasi pemangku kepentingan kunci baik internal maupun eksternal untuk diajak berkonsultasi dan membicarakan isu yang harus direview. Rencana ini harus mencakup pertemuan yang membahas isu akses dan gender secara mendalam, dan mengintegrasikan komponen gender ke pertemuan pemangku kepentingan yang lebih luas.
- Ajak pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan untuk bertemu di tingkat lokal dan nasional untuk melihat berbagai kegiatan pemilu dan proses pemilu melalui “lensa gender”. Adalah penting untuk memastikan bahwa kelompok pemantau perempuan dikonsultasikan sebagai bagian proses ini. Kelompok tersebut harus mencakup perempuan muda dan perempuan kelompok terpinggirkan misalnya penyandang disabilitas dan minoritas etnis.
- Analisis kasus kekerasan pemilu yang diarahkan ke perempuan dan dampaknya terhadap partisipasi dan proses kepemiluan untuk perempuan.
- Analisis data terpilah gender yang sudah disusun (hasil pemilu seperti penggunaan hak pilih oleh perempuan; suara yang didapatkan perempuan; partisipasi perempuan dalam staf kepemiluan, pemantau, dan saksi) untuk mengkonfirmasi apakah target sudah dicapai dan jika belum, apa alasannya.
- Pertimbangkan mengadakan diskusi terarah (focus group discussion/FGD) dengan

pemangku kepentingan perempuan kunci misalnya pemilih, calon, atau staf penyelenggara, untuk mengetahui sudut pandang mereka terkait pemilu dan prosesnya.

- Susun rekomendasi berdasarkan analisis dan pembelajaran yang diambil terkait kesempatan reformasi hukum dan hal yang dapat dilakukan untuk mendorong kesetaraan gender untuk pemilu ke depannya.

Gambar ini adalah bagian dari pendidikan pemilih tentang proses pemungutan suara yang digunakan di Republik Demokratik Kongo.

- Susun laporan "Gender dan Pemilu" dengan rekomendasi yang jelas untuk aksi ke depannya dan buat laporan ini tersedia bagi berbagai pemangku kepentingan dan dilaporkan di situs internet.
- Sertakan komponen dampak gender dalam laporan tahunan penyelenggara.
- Bertemu pemangku kepentingan kunci untuk melaporkan hasil analisis gender, pembelajaran yang dipetik, dan rekomendasi.
- Arsipkan dan dokumentasikan informasi kunci terkait gender dengan cara yang dapat dengan mudah diakses.
- Kembangkan kontak dan hubungan dengan perempuan dan kelompok perempuan tingkat nasional maupun lokal yang terlibat dalam memfasilitasi dan mendorong keterlibatan perempuan di kegiatan pemiluterkini.

<u>Pendidikan, Pembangunan Kapasitas dan Pengembangan Organisasi</u>

a) Eksternal

- Terus bangun pemahaman dan kesadaran publik terkait proses kepemiluan melalui kegiatan pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan hasil analisis pemilu dan pascapemilu terkini.

- Terus bangun kapasitas ormas sipil untuk mendukung partisipasi penuh perempuan dalam pemilu.
- Bagikan pengalaman positif dan praktek terbaik dengan penyelenggara lain.

b) Internal

- Lakukan pelatihan sensitivitas-gender lanjutan untuk staf penyelenggara.
- Terus mendukung pengembangan profesional perempuan melalui pengembangan kapasitas, pelatihan, dan mentoring dari kantor.
- Bangun kapasitas unit gender dan/atau titik kontak gender penyelenggara.
- Rekrut perempuan di seluruh tingkatan organisasi, khususnya untuk jabatan manajemen tingkat menengah dan tingkat atas.
- Lakukan penelitian yang terfokus pada perempuan, misalnya, partisipasi politik perempuan, penyelesaian sengketa pemilu, kekerasan yang dialami perempuan, perempuan penyandang disabilitas, dan gunakan temuan tersebut untuk perencanaan ke depannya.
- Review dan kembangkan lebih lanjut strategi gender dan kebijakan organisasi terkait gender berdasarkan hasil analisis gender.
- Lakukan tinjauan sensitif-gender terkait rencana strategis penyelenggara pemilu dan sesuaikan dengan kebutuhan.

Proses Pemilu

- Rencanakan dan anggarkan kegiatan yang mendorong kesetaraan gender dalam proses dan kegiatan pemilu yang akan datang.
- Jika terdapat kekosongan anggaran, bekerjasamalah dengan donor dan susun proposal pendanaan untuk melakukan kegiatan terkait gender.
- Gunakan implementasi kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses kepemiluan dari sudut pandang gender.
- Bekerjasamalah dengan pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan reformasi hukum terkait gender.
- Laksanakan pemutakhiran data pemilih, mengintegrasikan pendekatan baru sebagaimana diidentifikasi dalam analisis pascapemilu untuk meningkatkan pendaftaran pemilih perempuan.

Bagian 8 Gender dan Disabilitas

Perempuan penyandang disabilitas sering menghadapi diskriminasi ganda karena status disabilitas dan gendernya. Perempuan penyandang disabilitas cenderung tidak memiliki akses ke pendidikan atau pelatihan, fasilitas kesehatan atau rehabilitasi, dan pekerjaan jika dibandingkan perempuan tanpa disabilitas. Hasilnya, perempuan penyandang disabilitas cenderung hidup miskin, terkucil, dan terasing dari kehidupan sosial dan politik komunitas mereka.

Menurut USAID,[12] perempuan penyandang disabilitas adalah hampir tiga per empat dari seluruh penyandang disabilitas di negara berpenghasilan rendah atau menengah. Dengan persentasi penyandang disabilitas sangat besar yang menghadapi tantangan tambahan sebagai perempuan. Sangatlah penting bagi penyelenggara pemilu untuk memahami bahwa tantangan berbasis-gender menghalangi partisipasi penuh perempuan penyandang disabilitas dalam proseskepemiluan dan politik.

Titik awal bagi penyelenggara pemilu adalah memahami instrumen hukum nasional dan internasional kunci terkait penyandang disabilitas. Dari perspektif internasional, yang paling signifikan adalah *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) tahun 2008. Pasal 6 berisi perlunya mendorong hak perempuan penyandang disabilitas dan kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut. Sedangkan padaPasal 29 tentang kehidupan politik dan publik disebutkan pentingnya mendorong pemenuhan hal politik penyandang disabilitas. Artikel tersebut dirangkum sebagai berikut:

> **Article 6: Women with disabilities**
>
> Perempuan dan anak permepuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi melalui beberapa cara. Negara harus melakukan seluruh tindakan yang tepat untuk memastikan perempuan penyandang disabilitas mampu sepenuhnya menikmati hak dan kebebasan yang ditentukan dalam Konvensi ini.

12 Perempuan Penyandang Disabilitas, United States Agency for International Development. www.usaid.gov/what-we-do/gen- der-equality-and-womens-empowerment/women-disabilities.

Article 29: Participation in political and public life

Penyandang disabilitas memiliki hak berpartisipasi dalam urusan politik dan publik, dan juga untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Mengintegrasikan Ketentuan CRPD di Nepal

Setelah meratifikasi CRPD pada bulan Mei 2010, ketentuan CRPD berlaku di Nepal. Beberapa ketentuan sudah terefleksikan dalam perundangan dan arahan domestik, misalnya, pada tahun 2012, Pemerintah Nepal memberikan restu untuk "Pedoman Aksesibilitas Fisik dan Layanan Komunikasi bagi Penyandang Disabilitas" yang melengkapi Kode Standar Bangunan yang ada saat ini untuk menjamin akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.

Setelah adanya pedoman ini, penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih baik ke infrastruktur umum seperti gedung sekolah, rumah sakit, dan bangunan pemerintah. Infrastruktur umum tersebut dapat menjadi lokasi primer untuk TPS, tempat pendaftaran pemilih, dan tempat pendidikan sipil.

Sebagaimana ditekankan di Bagian 4 buklet ini, partisipasi politik perempuan dihalangi oleh sejumlah halangan institusional, sosial, atau budaya yang sering dipersulit dengan adanya disabilitas, misalnya:

- Syarat dokumen identitas untuk pendaftaran pemilih seringkali lebih sulit didapatkan oleh perempuan dibanding laki-laki karena hukum kependudukan yang diskriminatif. Masalah ini dialami lebih parah oleh perempuan dengan disabilitas.
- Pendaftaran sering harus mengantre lama dan berjalan jauh ke TPS. Kedua faktor ini seringkali menimbulkan kesulitan bagi perempuan penyandang disabilitas, khususnya saat 65-70 persen perempuan penyandang disabilitas hidup di pedesaan.[13]
- Kekerasan pemilu berbasis gender dapat mencegah partisipasi politik perempuan. Mereka tiga kali lebih rentan terhadap kekerasan fisik atau seksual dibandingkan perempuan tanpa disabilitas.[14]
- Perempuan sering memiliki kesadaran politik/kewarganegaraan yang rendah karena tingkat melek huruf dan pendidikan yang rendah. Untuk perempuan penyandang disabilitas, masalahnya berlapis karena tingkat melek huruf global bagi penyandang

13 "Lembar Fakta: Kekerasan terhadap Perempuan dan Gadis Penyandang Disabilitas" Women Watch. PBB.
14 The World Bank/Yale University (April 2004). "HIV/AIDS dan Disabilitas: Menangkap Suara yang Tersembunyi."

disabilitas sangatlah rendah.[15] Selain itu, dengan rata-rata global sebesar 42 persen untuk perempuan dan 51 persen untuk laki-laki, anak permepuan penyandang disabilitas cenderung tidak selesai SD dibandingkan laki-laki[16] Oleh karena itu, hal ini menghasilkan implikasi terkait kemampuan perempuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu, mulai dari pemahaman yang rendah terhadap hak mereka dan pentingnya memutuskan secara independen hingga kemampuan mereka untuk memiliki akses terhadap mekanisme pemecahan masalah.

- Tradisi budaya yang membatasi kebebasan perempuan atau mengintimidasi perempuan dalam melaksanakan pilihannya sendiri dapat menghasilkan pemilihan oleh pihak ketiga atau anggota keluarga (*proxy voting*). Dalam kasus penyandang disabilitas yang sering lebih dependen terhadap dukungan keluarga, resikonya bahkan lebih besar.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa sekitar 15 persen populasi dunia memiliki sejenis disabilitas. Berdasarkan angka tersebut, perkiraan jumlah penyandang disabilitas di Nepal adalah 4 juta (menggunakan angka sensus Biro Pusat Statistik Nepal tahun 2012). Karena setengah dari populasinya adalah perempuan, jumlah perempuan penyandang disabilitas di Nepal dapat diperkirakan adalah 2.046.700.

- Perempuan terus kurang terwakilkan dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Representasi perempuan penyandang disabilitas bahkan jauh lebih kecil.

Dalam buklet ini, pentingnya mengetahui kebutuhan khusus perempuan penyandang disabilitas telah ditekankan. Berdasarkan kerangka siklus pemilu, berikut ini adalah ringkasan praktek terbaik penyelenggara pemilu untuk membantu memastikan partisipasi penuh perempuan penyandang disabilitas.

Contohkan Praktek Terbaik dalam Tubuh Penyelenggara Pemilu

- Pastikan gedung penyelenggara aksesibel dan menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
- Tunjukkan gambar dan poster yang menggambarkan penyandang disabilitas secara positif di dalam gedung badan penyelenggara pemilu.
- Rekrut perempuan penyandang disabilitas: temukan pekerjaan yang dapat dilakukan perempuan penyandang disabilitas dan rekrut mereka jika dimungkinkan.

15 UN Enable. “Lembar Fakta UN tentang Penyandang Disabilitas.” PBB.
16 Leonard Cheshire Disability (Maret 2014). “Menyadari Hak Perempuan Penyandang Disabilitas.”

"Saya adalah salah satu dari tujuh pemimpin KPU Filipina dan satu-satunya perempuan. Saya harap setiap kali perempuan penyandang disabilitas melihat saya, mereka bisa melihat secara jelas bahwa tidak ada alasan mereka tidak bisa mencapai potensi mereka masing-masing. Tantangannya jelas lebih berat, namun tidak berarti tak mungkin. Satu langkah pertama yang penting adalah menggunakan hak untuk terlibat proses pengambilan keputusan di negara melalui pemilu. Inilah mengapa saya berusaha agar ada penyandang disabilitas yang kami jadikan mitra dan bukan saja penerima pasif dalam program-program dan reformasi kepemiluan kami. Saya telah mendorong integrasi keinginan penyandang disabilitas dalam penyelesaian dan keputusan sehingga hasilnya tidak hanya serta merta tambahan atau suplemen saja.

Kami bertanggung jawab menyusun aturan hukum baru yang menjamin adanya tempat pemungutan suara akses untuk penyandang disabilitas dan lansia. Kami pastikan menampung input dan persetujuan pemimpin kelompok disabilitas. Masih banyak yang harus dilakukan tapi saya pastikan ide dan kontribusi perempuan penyandang disabilitas akan terus dicari karena ini adalah cara terbaik memastikan kepemilikan sektor tersebut dan dukungan terhadap program terus ada bahkan setelah masa jabatan saya di komisi ini."

Anggota KPU Filipina (PCE) Grace Padaca

1. Kerangka Hukum

- Sebagai bagian dari review legislasi keseluruhan dari perspektif gender, pastikan bahwa hal ini sejalan dan instrumen hukum domestik dan internasional terkait perempuan penyandang disabilitas, misalnya CPRD.
- Menghilangkan batasan kapasitas legal terkait hak memilih.
- Melibatkan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dalam mengembangkan legislasi dan kode etik pemilu yang ramah disabilitas.

2. Perencanaan dan Implementasi

- Sebagai bagian dari analisis gender proses pemilu, review ketentuan dan kegiatan dari perspektif perempuan penyandang disabilitas. Identifikasi halangan yang dihadapi saat mereka berpartisipasi dan cara menyelesaikannya. Libatkan perempuan penyandang disabilitas dalam analisis dan pengembangan solusi.
- Kembangkan rencana, proses, dan instruksi operasional yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas.
- Kembangkan kebijakan terkait prioritas pemberian suara.
- Kembangkan kebijakan tentang metode pemberian suara alternatif misalnya sebelum hari pemilihan atau kotak suara keliling.
- Pastikan susunan TPS aksesibel.
- Sediakan kaca pembesar, bilik suara yang dapat diakses pengguna kursi roda, stiker timbul untuk kotak suara, pena yang mudah digenggam, dan materi lain yang dapat membantu penyandang disabilitas.
- Kembangkan pedoman surat suara yang menggunakan huruf timbul (taktil).
- Hindari rancangan surat suara yang rumit agar tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas.
- Berikan akreditasi bagi pemantau penyandang disabilitas.
- Review, awasi, dan evaluasi kegiatan dari sudut pandang perempuan penyandang disabilitas.
- Kumpulkan data terpilah secara gender untuk penyandang disabilitas.

3. Pendidikan dan Pelatihan

- Analisis kebutuhan pendidikan pemilih khusus bagi perempuan penyandang disabilitas.

- Kembangkan pesan terarah, materi, dan metodologi pendidikan pemilih yang tetap untuk merangkul perempuan penyandang disabilitas, dan menekankan adanya aturan khusus yang dapat memfasilitasi partisipasi mereka.
- Pastikan materi pendidikan pemilih memiliki gambar yang menampilkan perempuan penyandang disabilitas secara positif.
- Bekerjalah dengan kelompok dan organisasi yang bekerja dengan perempuan penyandang disabilitas untuk memaksimalkan dampak dari kampanye pendidikan pemilih.
- Didik para pelatih training agar bisa menggunakan bahasa isyarat.
- Buat materi pendidikan yang hurufnya besar agar terbaca dan juga buat dengan versi Braille.
- Lakukan pelatihan sensitivitas disabilitas yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, misalnya menggunakan modul disabilitas BRIDGE, untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan memastikan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas menjadi bagian dari pelatihan tersebut.

- Bangun kapasitas staf penyelenggara untuk melaksanakan sesi pelatihan yang mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas dalam perencanaan, penyampaian dan evaluasi pelatihan.
- Masukkan isu terkait disabilitas dalam manual pekerja TPS dan latih pekerja TPS dalam membantu penyandang disabilitas memberikan suaranya.
- Pastikan perempuan penyandang disabilitas diundang ke pelatihan.

4. Pendaftaran Pemilih

- Berkonsultasi dengan OPD, tentukan apakah jenis disabilitas harus disebutkan di kartu pemilih.
- Sebagai bagian dari pengembangan dan implementasi proses pendaftaran pemilih, identifikasi dan analisis halangan yang dihadapi perempuan penyandang disabilitas saat mendaftar. Misalnya, di banyak negara, mereka sering mengalami kesulitan mendapatkan dokumen identitas kependudukan.
- Memastikan penyandang disabilitas memiliki akses dokumen identitas yang diperlukan untuk memberikan suara.
- Mengembangkan dan menerapkan proses yang akan memfasilitasi partisipasi perempuan penyandang disabilitas dalam proses pendaftaran pemilih.
- Memastikan bahwa proses pendaftaran pemilih menyusun data yang terdisagregasi secara gender bagi penyandang disabilitas.
- Mengembangkan dan menerapkan kampanye pendaftaran pemilih terarah menggunakan metodologi sesuai untuk memastikan perempuan penyandang disabilitas mengetahui pentingnya mendaftar dan bagaimana caranya.
- Sertakan gambar yang positif dan mendukung perempuan penyandang disabilitas dalam materi pendaftaran pemilih.
- Pastikan perempuan penyandang disabilitas mengetahui haknya untuk mengajukan protes terkait proses pendaftaran pemilih dan memberikan dukungan yang dibutuhkan jika ada komplain yang ingin diajukan.
- Melatih panitia pendaftaran pemilih untuk sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
- Memilih metode pendaftaran pemilih yang akses bagi penyandang disabilitas.

5. Kampanye Pemilu

- Memastikan perempuan penyandang disabilitas memiliki informasi terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang mereka pahami dan dapat akses.

6. Operasi Pemungutan Suara, Hari Pemilu, dan Verifikasi Hasil

- Memastikan bahwa TPS bersifat akses dan memiliki fasilitas yang sesuai untuk penyandang disabilitas, misalnya bidang miring, toilet ramah disabilitas, dll.
- Mengidentifikasi posisi staf TPS yang cocok bagi perempuan penyandang disabilitas dan merekrut sesuai dengan ketersediaan tersebut.
- Memastikan bahwa staf keamanan menyadari kebutuhan keamanan khusus bagi perempuan penyandang disabilitas dan kebutuhan tersebut disediakan.
- Memastikan akses prioritas bagi perempuan penyandang disabilitas dan memberikan bantuan saat dibutuhkan.
- Mengumpulkan data terdisagregasi bagi penyandang disabilitas.
- Memastikan bahwa hasil pemilu diumumkan dalam format yang akses dan diumumkan di tempat yang mudah diakses penyandang disabilitas.
- Memastikan proses protes/banding dapat diakses penyandang disabilitas dan dukungan yang dibutuhkan tersedia jika mereka ingin mengajukan komplain.

7. Pascapemilu

Komisi Pemilihan Umum Persatuan Myanmar

Menuju Pemilu Inklusif Gender dan Disabilitas

Setelah lima dekade kepemimpinan militer, Myanmar telah mencapai kemajuan demokratis yang signifikan saat mempersiapkan pemilu parlemen 2015. Di tengah persiapan ini adalah upaya Komisi Pemilu Gabungan (UEC) untuk mendorong pemilu inklusif gender dan disabilitas.

Saat menyusun Rencana Strategisnya yang barus, anggota Panitia Perencanaan Strategis UEC, Kelompok Kerja Perencanaan Strategis, dan Anggota UEC bertemu pertama kali dengan perwakilan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk perwakilan organisasi perempuan penyandang disabilitas, untuk menyusun tindakan yang bertujuan memperkuat inklusivitas proses pemilu. Melalui konsultasi tersebut, UEC dapat mengidentifikasi halangan yang dihadapi perempuan, khususnya penyandang disabilitas, dalam sektor penting seperti pendidikan pemilih, pendaftaran pemilih, prosedur hari pemilihan, dan representasi partai politik. Bekerja dengan pemangku kepentingan tersebut, UEC mengembangkan rencana untuk menangani tantangan tersebut. UEC juga melaksanakan koordinasi bulanan dengan kelompok perempuan dan organisasi disabilitas untuk lebih jauh meningkatkan aksesibilitas dan sensitivitas gender materi kepemiluan. Kemitraan yang terus berlanjut antara UEC dan organisasi masyarakat sipil telah memajukan fokus terhadap hak asasi manusia dan inklusi di Myanmar.

Daftar Pustaka

ACE (Administration and the Cost of Elections) Project: The Electoral Knowledge Network http://www.quotaproject.org/.

Akses Setara: Bagaimana Mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam Pemilu dan Proses POlitik, IFES dan NDI, 2014.

Basisdata Global untuk Kuota Perempuan: http://www.quotaproject.org/.

Buku Saku Pengawasan Partisipasi Perempuan dalam Pemilu, OSCE/ODHIR, 2004.

Daftar Gender untuk Pemilu Adil dan Bebas di Afrika Selatan, 2002. Southern African Development Community (SADC) dan Electoral Support Network (ESN).

DPKO/DFS – DPA Pedoman Bersama untuk Meningkatkan Peran Perempuan dalam Proses Pemilu Pascakonflik, Oktober 2007. PBB, Departemen Operasi Penjaga Kedamaian dan Departemen Dukungan Lapangan bekerja sama dengan Divisi Bantuan Pemilu Departemen Urusan Politik.

HIV dan Disabilitas: Menangkap Suara Tersembunyi, The World Bank dan Yale University, 2004.

Kesetaraan Gender dalam Pendanaan Partai Politik, bab 9, Julie Ballington. Pendanaan Parpol dan Kampanye Pemilu, International IDEA, 2003.

Lembar Fakta tentang Penyandang Disabilitas, PBB, diakses Juli 2014.

Lembar Fakta: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas, UN Women, 2013.

Modul Pelatihan Gender dan Pemilu BRIDGE (Building Resources on Democracy, Gender and Elections).

Pedoman Memahami, Memutuskan, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu (GUARDE), ed. Chad Vickery, 2011.

Pendanaan Parpol dan Kampanye Pemilu, International IDEA, 2003.

Rancangan Manajemen Pemilu, Buku Saku International IDEA, 2006.

The Gender Dividend: Studi Kasus Kesetaraan Gender, UN Women, 2011.

Standar Pemilu Internasional: Panduan Menunjau Kerangka Hukum Pemilu, IDEA, 2002. http://www.idea.int/publications/ies/upload/electoral_guidelines.pdf.

Panduan Metodologis Bantuan Kepemiluan, European Commission, 2006.

Situs Komisi Pemilu Independen Afghanistan: http://www.iec.org.af/2012-05-29-07-06-38/gender-mainstreaming.

Survei Kesehatan Demografis Nepal, 2011: http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR257/FR257%5B13April2012%5D.pdf.

Siklus Pemilu Online, International IDEA: http://ecycle.idea.int/.

Pakistan: Laporan Akhir, Misi Pemantauan Pemilu EU, 2013. http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/eu-eom-pakistan-2013-final-report_en.pdf.

Keuangan Politik dan Kesetaraan Gender: IFES White Paper, Lolita Cigane dan Magnus Ohman, Agustus 2014. http://www.ifes.org/Content/Publications/Articles/2014/Political-Finance-and-Gender-Equality.aspx.

Menyadari Hak Perempuan dan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas, Leonard Cheshire, March 2014.

Laporan Pemetaan Gender Bidang Kepemiluan, Proyek Dukungan Pemilu UNDP, Juni 2010.

Rwanda: Perempuan Menduduki Setengah Parlemen, studi kasus, Elizabeth Powley, Perempuan Dalam Parlemen: Lebih dari Sekedar Angka, edisi revisi, International IDEA 2005.

Perencanaan Strategis untuk Manajemen Kepemiluan Efektif, IFES, Oktober 2011.

Sistem dengan TPS Terpisah untuk Perempuan dan Laki-Laki, ACE – Jaringan Pengetahuan Kepemiluan, 2013.

Pelatihan Deteksi dan Penerapan (TIDE), Buku Saku Pelatihan Penerapan Hukum Pendanaan Politik, IFES, Juni 2005.

UN Women and Elections: Panduan Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Pemilu, Meth 2005. OSAGI dan Divisi Bantuan Pemilu (EAD) Departemen Urusan Politik.

Voices: Program Global untuk Urusan Pemilu, UNDP, 2011. http://www.undp.org/ content/dam/undp/img/democraticgovernance/global_programme/Newsletter/ VOICES2%20sept%202011.pdf.

Perempuan dalam Administrasi Pemilu: Analisis Keanggotaan Perempuan dan Posisi Penyelenggara Pemilu di Eropa Timur/Tengah, Semenanjung Balkan, Rusia, dan Negara Kemitraan Timur, IFES, 2014.

Perempuan di Parlemen Nasional, Persatuan Antar Parlemen, 2014. http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm.

Perempuan penyandang disabilitas, United States Agency for International Development, 2012. http://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens-empowerment/women-disabilities.

Global Expertise. Local Solutions.
Sustainable Democracy.

IFES | 1850 K Street, NW | Fifth Floor | Washington, D.C. 20006 | www.IFES.org